

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

4.1.1. Sejarah Berdirinya Kota Batu dan Pemerintahan Kota Batu

Sejak lama, wilayah Kota Batu dan sekitarnya, telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan Mpu Sendok dengan nuansa pegunungan yang sejuk dan didukung oleh keindahan pemandangan alam. Wilayah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi, tepatnya di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 meter sampai 1.100 meter di atas permukaan laut itu, mengisahkan seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro bernama Abu Ghonaim yang berasal dari Jawa Tengah, yang pada saat itu melarikan diri ke kaki Gunung Panderman dari kejaran kompeni Belanda. Abu Ghonaim memulai kehidupan baru di kaki Gunung Panderman, bersama dengan masyarakat yang ada sebelumnya untuk ikut berbagi rasa, pengetahuan dan ajaran yang diperolehnya semasa menjadi pengikut Pangeran Diponegoro. Akhirnya banyak penduduk dan sekitarnya dan masyarakat yang lain berdatangan dan menetap untuk berguru, menuntut ilmu serta belajar agama kepada Abu Ghonaim. Bermula mereka hidup dalam kelompok atau komunitas di daerah Bumiaji, Sisir dan Temas akhirnya lambat laun komunitasnya semakin banyak dan menjadi suatu masyarakat yang ramai hingga saat ini.

Penggunaan istilah nama “Batu” berasal dari Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Hal tersebut, dikarenakan kebiasaan kultur jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang. Agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan

Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau Batu sebagai sebutan yang digunakan untuk kota dingin di Jawa Timur.

Mengenai sejarah terbentuknya Pemerintahan Kota Batu sendiri, dimulai dari awal kedudukan Kota Batu, yang pada saat itu masih merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Malang, dan merupakan suatu kecamatan. Kota Batu dibentuk melalui proses yang dimulai pada tanggal 28 Mei 2001, pada saat itu peningkatan status Kota Administratif Batu menjadi pemerintah kota mulai dilaksanakan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Tanggal 30 Juni 2001, Undang-undang No.11 tentang Peningkatan Status Kota Administratif Batu disahkan setelah beberapa bulan kemudian, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2001 secara resmi Kotatip Batu ditingkatkan statusnya menjadi pemerintah kota.

4.1.2. Visi dan Misi Kota Batu

1. Visi Kota Batu

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kearah mana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Hakikat visi Kota Batu adalah gambaran secara proyektif dan rasional tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Batu dalam kurun waktu tertentu. Dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan Kota Batu, melalui proses penggalangan aspirasi masyarakat, visi Kota Batu adalah ***“Batu Agropolitan Bernuansa Pariwisata Dengan Masyarakat Madani”***.

2. Misi Kota Batu

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi Kota Batu menggambarkan secara jelas tahapan-tahapan yang penting dalam proses pembangunan. Guna mewujudkan visi pembangunan Kota Batu tersebut, maka dibutuhkan misi pembangunan Kota Batu. Adapun misi pembangunan Kota Batu yang telah ditetapkan melalui proses penggalangan aspirasi masyarakat adalah meliputi:

- a. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang madani.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang ditandai dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) guna menghadapi era globalisasi serta mengelola sumber daya alam berbasis pada pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
- c. Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang selaras dengan perkembangan dunia usaha melalui kemitraaan usaha ekonomi lemah, dengan industri pariwisata, dan pertanian dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi maupun kemiskinan dan pengangguran.
- d. Perwujudan pelayanan prima pada masyarakat, yang meliputi penyediaan utilitas, kemudian perijinan dan fasilitas umum lainnya.
- e. Perwujudan kehidupan sosial yang dinamis dan berkembang seni budaya serta olahraga untuk menunjang pariwisata daerah
- f. Perwujudan peningkatan lingkungan hidup dan terkendalnya tata ruang daerah.

- g. Perwujudan peningkatan kualitas kehidupan berpolitik yang demokratis dan dewasa serta penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- h. Perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih (*good government*), dan
- i. Perwujudan keamanan.

4.1.3. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi

Secara umum, Kota Batu terbagi menjadi dua bagian utama yaitu daerah lereng/bukit dan daerah dataran. Luas wilayah Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19.908,72 Ha atau sekitar 0,42% dari luas wilayah Jawa Timur. Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam renang dan sebagainya. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Berikut ini merupakan tabel mengenai luas wilayah Kota Batu.


Tabel 4.1.
Luas Wilayah Kota Batu Menurut Kecamatan (Ha)
Tahun 2010


No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase (%)
1	Batu	4.545,81	64,28%
2	Bumiaji	12.797,89	22,83%
3	Junrejo	2.565,02	12,80%
Jumlah		19.908,72	100,00%

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, 2011

Dilihat dari keadaan geografinya, Kota Batu dapat dibagi menjadi 4 jenis tanah. Pertama jenis tanah Andosol, berupa lahan tanah yang paling subur meliputi Kecamatan Batu seluas 1.831,04 Ha, Kecamatan Junrejo seluas 1.526,19 Ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 2.873,89 Ha.

Kedua jenis Kambisol, berupa jenis tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu seluas 889,31 Ha, Kecamatan Junrejo 741,25 Ha dan Kecamatan Bumiaji 1.395,81 Ha. Ketiga tanah alluvial, berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu seluas 239,86 Ha, Kecamatan Junrejo 199,93 Ha dan Kecamatan Bumiaji 376,48 Ha. Dan yang terakhir jenis tanah Latosol meliputi Batu seluas 260,34 Ha, Kecamatan Junrejo 217,00 Ha dan Kecamatan Bumiaji 408,61 Ha.





Gambar 4.1. Peta Kota Batu
 Sumber: Dokumen Profil KLH Kota Batu

Ditinjau dari letak astronomi, Kota Batu terletak diantara $122^{\circ} 17'$ - $122^{\circ} 57'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 44'$ - $8^{\circ} 26'$ Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.
2. Sebelah Timur : Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dan
4. Sebelah Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

Kota Batu terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Bumiaji dan Junrejo.

Adapun jumlah desa/kelurahan yang ada sebanyak 20 desa dan 4 kelurahan dengan 226 RW dan 1.059 RT. Kecamatan Batu dengan luas 46,377 Km², Kecamatan Bumiaji dengan wilayah yang paling luas, yaitu sekitar 130,189 Km², dan Kecamatan Junrejo dengan luas 26,234 Km². Dari seluruh desa atau kelurahan yang ada, 23 diantaranya telah mencapai tingkat swasembada. Ini menunjukkan bahwa desa atau kelurahan di wilayah Kota Batu telah memiliki tingkat partisipasi dan kemandirian yang baik. Adapun persebaran desa atau kelurahan tersebut paling banyak terdapat di wilayah Kecamatan Bumiaji yaitu sebanyak 9 desa atau kelurahan, Kecamatan Batu 8 desa atau kelurahan dan untuk Kecamatan Junrejo sendiri terdapat 7 desa atau kelurahan.

4.1.4. Kondisi Iklim

Kota Batu mengikuti perubahan putaran dua iklim, musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2008, musim hujan dimulai pada bulan Agustus dan diakhiri bulan Juni. Kondisi cuaca tahun 2008 relatif lebih basah dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata curah hujan pada tahun 2008 yang tercatat pada pengamatan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Energi mencapai rata-rata 153,083 mm/bulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 138 hari. Sementara pada periode sebelumnya, rata-rata tinggi curah hujan mencapai 127,25 mm/bulan dengan jumlah hari hujan mencapai 107 hari. Ini berarti lebih basah dibanding curah hujan tahun sebelumnya dan ditinjau dari hari hujannya lebih banyak dari tahun sebelumnya. Kelembaban

udara di Kota Batu hampir sama dengan rata-rata daerah lainnya di Jawa Timur yaitu berkisar diantara 35% (minimum) pada bulan September dan Oktober serta yang tertinggi pada bulan Maret dan April sebesar 99 (maksimum).

4.1.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Batu, meliputi lahan untuk permukiman, sawah, tegalan, kebun, hutan, dan infrastruktur. Penggunaan lahan di Kota Batu di dominasi oleh lahan yang tidak terbangun seperti hutan lindung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel 3 dibawah ini:

Tabel 4.2
Penggunaan Lahan di Kota Batu
Tahun 2010


No	Penggunaan Lahan	Area (Ha)
1.	Permukiman	1.496,58
2.	Sawah	2.474,05
3.	Sawah Tadah Hujan	93,23
4.	Tegalan	5.047,56
5.	Hutan	9.350,23
6.	Lain-lain (infrastruktur)	377,31
Total		19.908,72

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, 2011

Tabel 4.2 Menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kota Batu tahun 2008 lebih di dominasi untuk hutan lindung dengan luasnya 9.350, 23 Ha. Hal tersebut mengingat Kota Batu sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan lindung. Penggunaan lahan untuk tegalan sebesar 5.047,56 Ha, sedangkan untuk sawah 2.474,05 Ha, sawah tadah hujan 93,23, permukiman 1.496,58 dan lain-lain sebesar 377,31 Ha.

4.1.6. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2008, jumlah penduduk Kota Batu, pada tahun 2008 tercatat sebesar 184.110 jiwa dengan tingkat kepadatan 925 orang/Km². Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 50,62 % adalah penduduk laki-laki dan mengalami perkembangan sebesar 0,44% dari tahun 2007 ke tahun 2008. Prosentase jumlah penduduk perempuan sebesar 49,38 %, dan untuk angka sex ratio sebesar 102,51 %. Dengan demikian, penduduk laki-laki di Kota Batu jumlahnya lebih banyak dibanding dengan penduduk perempuan. Secara keseluruhan, telah terjadi peningkatan penduduk, sebesar 3,03% dari tahun 2007 ke tahun 2008, dengan kepadatan penduduk yang terjadi di kecamatan Batu dengan jumlah 84.829 jiwa, hal ini dikarenakan kecamatan Batu letaknya strategis dengan kegiatan perekonomian dan jasa.. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:



Tabel 4.3
Penduduk Akhir Tahun Dirinci Menurut Kecamatan,
Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin
Tahun 2010

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Batu	42.872	41.957	84.829	102,18
2	Bumiaji	27.655	26.887	54.542	102,86
3	Junrejo	22.668	22.071	44.739	102,70
Jumlah/Total Tahun 2008		93.195	90.915	184.110	102,51
Jumlah/Total Tahun 2007		86.968	86.327	173.295	100,74
Jumlah/Total Tahun 2006		85.818	86.510	172.328	99,20

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, 2011

4.1.7. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk merupakan hal yang penting dan berpengaruh pada keberlangsungan bagi kehidupan suatu masyarakat di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di Kota Batu berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah penduduk Kota Batu lebih dominan untuk bekerja di sektor pertanian dengan jumlah 38.596 jiwa. Hal ini dikarenakan wilayah Kota Batu sangat potensial untuk kegiatan pertanian. Selain itu, mata pencaharian penduduk yang juga memiliki jumlah cukup besar, berada pada sektor perdagangan, konstruksi dan jasa. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4
Jumlah Mata Penaharian Penduduk Kota Batu Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2010

No.	Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian	26.175	12.421	38.596
2.	Penggalian	95	53	148
3.	Industri	2.635	2.558	5.193
4.	Listrik dan Air Bersih	214	0	214
5.	Konstruksi	6.748	172	6.920
6.	Perdagangan	11.487	10.144	21.631
7.	Transportasi & Komunikasi	4.279	526	4.805
8.	Keuangan	602	375	977
9.	Jasa-Jasa dan Lain - Lain	5.455	4.616	10.071
Kota Batu		57.690	30.865	88.555


Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, 2011

4.1.8. Sumber Daya Air Kota Batu

Dilihat dari kondisi hidrologi, Kota Batu merupakan daerah resapan sehingga tidak akan kekurangan air bersih dan air minum karena di Kota Batu banyak terdapat sumber mata air. Ketersediaan air sungai diperoleh dari lima buah sungai yang keseluruhannya bermuara pada Sungai Brantas, yang berhulu di Desa Sumberbrantas. Selain untuk kebutuhan internal kawasan, hidrologi Kota Batu juga melayani kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Sampai saat ini, wilayah Kota Batu telah diinventarisasi sebanyak 138 sumber mata air produktif yang sebagian dimanfaatkan oleh PDAM Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang, swasta dan masyarakat untuk irigasi.

Meskipun secara hidrologi Kota Batu memiliki banyak kelebihan dan merupakan sebuah daerah resapan, namun pada kenyataannya di Kota Batu telah terjadi degradasi mata air di beberapa wilayah. Beberapa permasalahan sumber daya air di Kota Batu dalam RT RW Kota Batu tahun 2003-2013 adalah:

1. Banyak kawasan konservasi yaitu daerah yang terjal dengan kemiringan 25% keatas digunakan untuk kawasan terbangun. Slah satu contoh banyak menjamurnya villa-villa yang berada di kawasan konservasi. Keadaan ini berdampak pada terjadinya erosi/ tanah longsor dan banjir lumpur.
2. Kondisi debit air di Kota Batu cenderung menurun. Keadaan ini disebabkan karena semakin banyaknya perambahan hutan yang terjadi di Kota Batu sehingga mempengaruhi kondisi hidrologi.
3. Masih terdapatnya daerah-daerah yang mengalami kesulitan air bersih dan air minum, walaupun Kota Batu kaya akan sumber mata air. Disamping itu, ada sumber mata air yang terbuang sia-sia akibat kurangnya sistem pemanfaatan dan pengelolaan air kurang maksimal (misalnya di daerah sekitar Payung).



Tabel 4.5
Jumlah Sumber Mata Air Kota Batu

Menurut wilayah Administrasi	Kec. Bumiaji	57
	Kec. Batu	32
	Kec. Junrejo	22
	Total	111
Menurut kawasan Kepemilikan	Perhutani (Tahura 35 di Bumiaji)	30
	Rakat	41
	Negara	36
	Masyarakat	1
	Tanpa Keterangan	3
	Total	111
Menurut debit Air	<50 liter/detik	13
	>50 liter/detik	98
	Total	111
Menurut Pemanfaatan	Belum dimanfaatkan	6
	Sudah dimanfaatkan	105
	Total	111

Sumber data: Dinas SDAE tahun 2010

Namun setelah melakukan penelitian, peneliti mendapatkan data terbaru mengenai jumlah mata air. Dari data inventarisasi mata air wilayah Dinas Sumberdaya Air dan Energi kota Batu tahun 2011 ditemukan sumber mata air baru dan sekarang terdapat 138 sumber mata air. Rinciannya 35 buah terletak di Kecamatan Batu, 78 buah terletak di Kecamatan Bumiaji dan 25 buah terletak di Kecamatan Junrejo. Dari jumlah tersebut hanya 14 buah mata air yang mengeluarkan jumlah debit airnya <50 lt/dt. Banyak juga sumber mata air dalam keadaan kritis karena hanya mengeluarkan debit hanya 2 sampai 3 liter/detik seperti Sumber Coban Ketak, Sumber Bulu, Sumber Klemuk, Sumber Watugupik dan masih banyak lagi mata air yang kondisinya semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwasannya tingkat kepedulian pemerintah maupun masyarakat terhadap lingkungannya masih rendah.

4.1.9. Mata Air Sumber Brantas

Arboretrum Sumber Brantas merupakan cikal bakal Sungai Brantas terletak lebih kurang 18 kilometer sebelah utara Kota Batu tepatnya di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Malang. Brantas ini menyusuri sungai yang mengalir melalui kota Malang, Blitar, Kediri, Jombang, Mojokerto, Surabaya dan bermuara di selat Madura sejauh 42 kilometer. Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat Jawa Timur di 17 kabupaten/kota. Das Brantas di Jawa Timur mempunyai panjang 320 kilometer dan memiliki DAS seluas 12.000 kilometer persegi yang mencakup kurang lebih 25 persen luas propinsi Jawa Timur. Wilayah DAS Brantas merupakan DAS strategis sebagai penyedia air baku untuk berbagai kebutuhan seperti sumber tenaga untuk pembangkit tenaga listrik, PDAM, irigasi, industri dan lai-lain.



Gambar 4.2. Sumber Mata Air Sungai Brantas Di Aboretrum

Nama Aboretrum Sumber Brantas diberikan oleh menteri Kehutanan Republik Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Ir. Hazrul Harahap) pada saat berkunjung ke Sumber Brantas pada tahun 1989. Untuk perkembangan berkelanjutan Sumber Brantas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perkejaan Umum Nomor 63/1986 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 63/1988 yang mengatur kawasan Arboretrum sebagai daerah

suaka alam dalam wilayah tata pengairan Sungai Brantas. Arboretrum Sumber Brantas terletak di sebelah timur kaki gunung Anjasmoro, dengan gambaran secara umum sebagai berikut:

- Ketinggian : Kurang lebih 1.500 Meter
- Curah hujan rata-rata : Kurang lebih 2.500 Milimeter/tahun
- Temperatur rata-rata : 10 22 Celcius
- Debit mata air rata-rata: 2,5 liter/detik
- Luas Arboretrum : Kurang lebih 12 Hektar
- Jenis tanah : Andosol dengan tekstur debu

Sumber: Profil Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu

Dalam jangka panjang, air tidak dapat lagi dianggap sebagai sumber daya alam yang bersifat terbarukan (*renewable*). Dikarenakan kecenderungan saat ini menunjukkan laju pengurasannya (*extractive rate*) jauh lebih tinggi dibandingkan laju regenerasinya (*regeneration rate*). Ketidakseimbangan inilah yang menimbulkan terjadinya krisis air, yang selanjutnya menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan sumber daya air yang bersangkutan. Fenomena otonomi daerah yang terkadang kurang dipandang sebagai suatu kesatuan kerja antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota berakibat pada kurangnya koordinasi pengelolaan sumber data air yang pada hakekatnya mempercepat terjadinya krisis air di banyak wilayah.

Banyak kali permasalahan pengelolaan sumber daya air di wilayah Jawa Timur. Permasalahan pengelolaan sumber daya air disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan pengelolaan air yang tercermin dari tingkat pencemaran air yang tinggi, pemakaian air yang tidak efisien, fluktuasi debit air sungai yang sangat besar, kelembagaan yang masih lemah dan peraturan perundang-undangan yang tidak memadai. Sumber daya air memerlukan penanganan yang serius mengingat mata air mengalami penurunan debit. Diperlukan kerjasama yang baik

antar aktor-aktor atau *stakeholders* dalam penyelamatan sumber daya air. Dikarenakan untuk menyelamatkan Sungai Brantas harus dilakukan mulai dari hulu sampai hilir.

Keunggulan Batu terletak pada gunung, hutan dan air penyangga kawasan Hulu Brantas. Luas hutan di Kota Batu menempati separuh lebih dari keseluruhan wilayahnya. Kelestarian hutan keunggulan spesifik itu kini semakin terancam akibat dampak meluasnya praktik alih peruntukan lahan hutan menjadi lahan pertanian. Semakin berkurangnya hutan di dataran tinggi yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air berpengaruh terhadap debit Sungai Brantas. Kebutuhan air bersih ini mengalami penurunan drastis secara kualitas maupun kuantitas dari hulu ke hilir.



Tabel 4.6
Tata Guna Lahan Dan Kondisi Hutan

No	Peruntukan Lahan	Luas (ha)	Ratio (%)	Keterangan
1	Sawah	2.528,00	12,70	Semakin sempit
2	Pekarangan	1.573,83	7,90	Semakin sempit
3	Kebon/Tegalan	2.55,74	12,58	Kesuburan berkurang
4	Hutan	11.227,40	56,40	Luas dan kelembatan berkurang
5	Lain-lain*	2.021,75	10,15	Semakin meningkat
	Jumlah	19.908,72	100	

Keterangan *) : Pemukiman, Jalan, Sungai, dll

Sumber data: *Buku Batu Dalam Angka Tahun 2010*

Berdasarkan tabel 4.4 Semakin berkurangnya hutan di dataran tinggi yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air berpengaruh terhadap debit Sungai Brantas. Kebutuhan air bersih ini mengalami penurunan drastis secara kualitas maupun kuantitas dari hulu ke hilir. Semakin berkurangnya daerah persawahan, pekarangan, kebon/tegalan memeberikan dampak yang cukup signifikan terhadap keberadaan sumber daya air di Kota Batu. Semuanya dikorbankan demi pembangunan ekonomi masyarakat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi di masa mendatang

Tabel 4.7
Tata Guna lahan Kota Batu

No	Jenis Penggunaan	Luasan (Ha)
1	Permukiman	1.436,87
2	Pedagangan dan jasa	121,83
3	Pergudangan	43,27
4	Perindustrian	54,09
5	Fasilitas umum	132,06
6	Kawasan militer	79,05
7	Kawasan wisata	81,17
8	Ruang terbuka hijau	144,12
9	Pertanian	11.265,64
10	Hutan	6.550,61
	Jumlah	19.908,72

Sumber data: RTRW Kota Batu 2010-2030

Berdasarkan tabel 4.5 Tingkat pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun migrasi dan pembangunan ekonomi yang signifikan juga membuat kebutuhan air semakin meningkat. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan semakin berdampak pada memburuknya kondisi hutan. Banyaknya pembangunan di bidang sektor riil seperti perumahan, *mall*, pabrik dan *retail-retail modern* lainnya. Selain berdampak pada memburuknya kondisi hutan juga berdampak pada berkurangnya ruang terbuka hijau. Semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) menyebabkan langkanya ketersediaan air tanah. Jumlah pepohonan yang berkurangnya berdampak pada polusi udara semakin meningkat, tergusur oleh kepentingan pembangunan kota.

Kondisi lingkungan di kawasan hulu DAS Brantas terutama di kawasan mata air Sumber Brantas terutama di kawasan mata air Sumber Brantas semakin memprihatinkan. Selain ancaman deforestasi di kawasan hutan juga terdapat masalah pelik lainnya yaitu degradasi

lahan terutama di lereng perbukitan. Sistem pengolahan lahan yang tidak mengindahkan konservasi, menjadi penyumbang besar terhadap erosi dan sedimentasi. Lahan perbukitan yang hampir sudah *gundul* itu merupakan ladang sayur dengan tanaman kentang, wortel dan kubi. Pola pengolahan lahannya tidak terasering tetapi teras miring sehingga permukaan tanahnya mudah larut bila tergerus air hujan. Para petani pemilik lahan enggan melakukan terasering karena sengaja dibiarkan agar airnya bisa cepat larut dan tuntas. Tidak diinginkan ada air tersisa di tanah karena kentang dan jenis sayur lainnya dapat busuk terkena genangan air. Dapat dikatakan bahwa faktor utama krisis air adalah perilaku manusia guna mencukupi kebutuhan hidup namun tidak memperhatikan kelestarian lingkungannya, seperti perubahan tata guna lahan untuk keperluan mencari nafkah dan tempat tinggal. Bencana banjir, longsor dan kekeringan yang merupakan bukti dari degradasi lingkungan dari waktu ke waktu cenderung meningkat.

Hutan yang menyelimuti lereng pegunungan di kota Batu memiliki arti sangat penting sebagai hutan perlindungan mata air (permata) Hulu sungai Brantas yang mengalir ke 17 kota/kabupaten di Jawa Timur. Di kota Batu terdapat 111 sumber air dengan kondisi dan penyebaran sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel 4.6, dari 111 sumber mata air Brantas Kota Batu kini yang memproduksi hanya tinggal 50 persennya saja. Kondisi sumber-sumber air semakin terancam, mengalami penurunan debit air dan sebagian mati. Berdasarkan inventarisasi Balai Besar Wilayah Sungai Brantas pada tahun 2009, jumlah sumber mata air di Kota Batu sebanyak 111 buah. Rinciannya 57 buah terletak di Kecamatan Bumiaji, 32 buah terletak di Kecamatan Batu dan sisanya sebanyak 22 terletak di Kecamatan Junrejo. Dari jumlah tersebut, hanya 13 buah yang memiliki jumlah debit air >50 lt/dt. Sisanya sebanyak 98 sumber mata air jumlah debit airnya <50 lt/dt. Kondisi tersebut diprediksi menjadi

salah satu penyebab daerah hulu rawan terjadi longsor dan mengakibatkan sedimentasi ke Sungai Brantas.

Untuk mata air Sumber Brantas sendiri keadaannya jelek, indikatornya adalah debit air yang keluar dari mata air ini sudah berkurang tidak seperti masa sebelumnya 12 liter/detik sekarang hanya mampu menghasilkan 2,5 liter/detik. Secara kualitas air tetap bagus tetapi secara kuantitas debitnya terus menurun. Hal ini ini dikarenakan disekitar mata air jumlah hutan sudah berkurang dan sistem penataan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi. Karena mata air Sumber Brantas sangat penting fungsinya dalam menjamin kelangsungan hidup bukan hanya di Kota Batu tetapi bagi seluruh masyarakat di 14 kabupaten/kota, oleh karena itu mata air Sumber Brantas perlu dikonservasi keberadaannya.

4.2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Konservasi Sumber Air Hulu Das Brantas

4.2.1. Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu

Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu atau yang disingkat dengan KLH merupakan perangkat pemerintah daerah yang berfungsi membangun sekaligus menjaga dalam sektor lingkungan hidup. Landasan hukum instansi pemerintah kota Batu ini berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah kota Batu, dan KLH kota Batu merupakan lembaga teknis daerah.

Penyelenggaraan pemerintah yang berdayaguna, berhasilguna, bersih, bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu disusun sistem pertanggung jawaban yang tepat. Upaya ini sesuai Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, berdasarkan Rencana Strategis atau dengan sebutan Renstra, Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu tahun 2007 sampai 2012. Dimana Renstra merupakan acuan bagi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Berkaitan dengan hal tersebut untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang optimal, maka dirumuskan visi dan misi Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya ketahanan ekologi kota Batu sebagai sentra pariwisata berbasis pertanian merupakan kawasan strategis penyangga ekosistem hulu Das Brantas.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu mempunyai misi yang terjabarkan antara lain:

- Merumuskan dan mengembangkan kebijakan, koordinasi, serta pelaksanaan kebijakan
- Melaksanakan perumusan dan pengembangan kebijakan, koordinasi serta pelaksanaan kebijakan
- Memperdayakan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terbangunnya sinergitas konservasi, produksi dan rekreasi
- Meningkatkan pelayanan administrasi dan sarana prasarana operatur

Dalam mengetahui sejauh mana ruang lingkup aktor implementasi kebijakan lingkungan yang khususnya dalam kebijakan konservasi sumber air hulu Das Brantas, maka hal ini dapat terlihat melalui penjabaran tugas dan fungsi dari struktur Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu berikut ini berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2008:

1. Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu dipimpin oleh Kepala kantor yang mana memiliki tugas memimpin, membina, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu disertai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang pembinaan lingkungan hidup;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan koordinasi pembangunan di bidang pembinaan lingkungan hidup di antara satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dan instansi terkait;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Sub Bagian Tata Usaha dalam Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program kegiatan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan dan perpustakaan serta kearsipan. Sesuai tugas tersebut Sub Bagian Tatta Usaha dilengkapi fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencan kerja sub bagian;
- Penyusunan rencan strategis atau disingkat Renstra, Rencan Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, pengelolaan urusan rumah tangga serta perlengkapan kantor;
- Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- Penyusunan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Penyusunan laporan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup;
- Penyiapan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website atau situs pemerintah daerah;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Seksi Analisis Dampak Lingkungan dalam menunjang optimalisasi pelaksana kebijakan mengenai lingkungan pemerintah Kota Batu dilengkapi dengan tugas menyiapkan perumusan dan pengembangan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan. Dan sekaligus melekat fungsi dari seksi ini ialah:

- Penyusunan rencana kerja seksi;
- Pelaksanaan penilaian dan penyiapan serta pemeriksaan rekomendasi ijin analisa mengenai dampak lingkungan bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup;

- Pelaksanaan pengembangan koordinasi penilaian dan penyiapan serta pemeriksaan rekomendasi ijin upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL), surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Dokumen Analisa mengenai Dampak Lingkungan;
- Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan wajib yang dilengkapi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
- Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan
- Pembinaan dan pengawasan penerapan standar nasional Indonesia (SNI) bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan pengendalian tat ruang melalui pengawasan dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup;
- Penerapan sistem manajemen lingkungan ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan;
- Pelaksanaan kajian isu-isu lingkungan potensial dan kajian lingkungan strategis (KLS) dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengkajian dampak lingkungan dan tata lingkungan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsi;

4. Seksi Pemantauan, Pemulihan dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas yakni melaksanakan upaya pemulihan, pemantauan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup. Sedangkan fungsi yang melekat pada seksi ini dalam menunjang tugasnya yakni terjabarkan sebagai berikut;


- Penyusunan rencana kerja seksi;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan operasional di bidang konservasi sumber daya alam, pemulihan dan pelestarian fungsi lingkungan;
- Pelaksanaan inventarisasi kegiatan konservasi, pemulihan dan pelestarian fungsi lingkungan;
- Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan konservasi, pemulihan dan pelestarian fungsi lingkungan;
- Pelaksanaan koordinasi rehabilitasi lahan dan konservasi keanekaragaman alam;
- Pelaksanaan upaya peningkatan pelestarian fungsi lingkungan;
- Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi masal;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemulihan kerusakan lingkungan akibat bencana alam dan degradasi fungsi lingkungan; penyusunan kebijakan teknis penetapan kawasan resiko rawan bencana;
- Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat bencana alam, kerusakan sumber daya alam hayati dan degradasi lingkungan;
- Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kerusakan lingkungan akibat bencana alam dan degradasi fungsi lingkungan;

- Pelaksanaan pemulihan kerusakan dan fungsi lingkungan hidup akibat bencana alam dan degradasi fungsi lingkungan;
- Pelaksanaan pengembangan manajemen sistem informasi lingkungan;
- Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penetapan kawasan rawan kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsi.

5. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran air dan badan air, tanah, udara, dan kerusakan lingkungan. Sehingga pada seksi ini dilengkapi pula fungsi seperti terurai dibawah ini:

- Penyusunan rencana kerja seksi;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
- Pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana;
- Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
- Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

- Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup;
- Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara;
- Pengembangan kebijakan teknis perubahan iklim dan perlindungan atmosfer;
- Penetapan kelas air skala daerah Kota Batu;
- Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala daerah Kota Batu;
- Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala daerah Kota Batu;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsi seksi.



Gambar 4.3.

Bagan Struktur Organisasi KLH Kota Batu
Sumber: KLH Kota Batu Kasubag Tata Usaha

4.2.2. Masyarakat Pada Sumber Air Hulu Das Brantas

Desa Sumberbrantas yang sebelumnya secara administrasi masih ikut wilayah Desa Tulungrejo dan dulunya adalah sebuah dusun yang jarak dusun ke desa kurang lebih 10 kilometer secara tidak langsung pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal, dengan perkembangan penduduk sangat cepat, baik sosial maupun perekonomian maka masyarakat merasa perlu adanya pelayanan yang cepat dan tepat. Dengan maksud untuk mendapat pelayanan secara optimal atau maksimal serta memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan surat menyurat agar lebih dekat dan lebih cepat, maka masyarakat Dusun Sumberbrantas berkeinginan memisahkan diri dari pemerintahan wilayah administrasi Desa Tulungrejo dengan cara mengajukan permohonan pemekaran wilayah desa ke pemerintah Kota Batu melalui Panitia Pemekaran Wilayah Desa yang dibentuk melalui musyawarah warga, sehingga pada tanggal 21 Desember 2005 Dusun Sumberbrantas diresmikan menjadi desa persiapan oleh

Walikota Batu pada waktu itu Almarhum Drs. Imam Kabul, Msi, Mhum dan setelah kurang lebih dua tahun menjadi desa persiapan Sumberbrantas, maka pada tanggal 22 Agustus 2007 juga oleh Walikota yang sama diresmikan menjadi desa definitif.

Gambaran secara umum Desa Sumberbrantas yaitu:

- Luas Desa : 541, 1364 Hektar
- Batas Wilayah
 - 1) Sebelah Utara : Hutan / Kabupaten Mojokerto
 - 2) Sebelah Timur : Hutan Gunung Arjuno / Gunung Welirang
 - 3) Sebelah Selatan : dusun Wonorejo Desa Tulungrejo
 - 4) Sebelah Barat : Hutan / Gunung Anjasmara
- Kondisi Geografis
 - 1) Ketinggian dari permukaan laut : 1.400 s/d 1.700 dpa
 - 2) Curah hujan : Tinggi
 - 3) Topografi : Dataran tinggi
 - 4) Suhu rata-rata : 12 drajat celcius s/d 22 drajat celcius
- Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)
 - 1) Jarak dari pemerintah kecamatan : 13 kilometer
 - 2) Jarak dari pemerintah kota : 18 kilometer
 - 3) Jarak dengan pemerintah provinsi : 144 kilometer
 - 4) Jarak dari ibukota Negara RI : 923 kilometer

Dusun Sumberbrantas terbentuk atau sudah ada sejak masa penjajahan Belanda yang diambil dari kata pusatnya atau sumber mata air Kali Brantas yang dirangkai menjadi Sumberbrantas. Desa Sumberbrantas merupakan daerah pegunungan dan mempunyai hamparan

lahan pertanian yang sangat subur, yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Mata pencaharian penduduk Desa Sumberbrantas hampir keseluruhannya adalah petani yang pada umumnya menghasilkan produk pertanian sayur-mayur dan hortikultura. Di desa tersebut sesuai dengan namanya terdapat mata air Sungai Brantas yang mengalir ke bebrapa wilayah kabupaten/kota daerah Jawa Timur.

Desa Sumber Brantas merupakan salah satu desa yang menjadi daerah penyangga bagi kawasan Tahura Raden Soerjo. Penggunaan lahan di Desa Sumber Brantas didominasi oleh lahan pertanian yakni sebesar 58,82%, hal ini dipengaruhi oleh kondisi tanah yang subur dan iklim yang menunjang untuk kegiatan pertanian. Jumlah penduduk Desa Sumber Brantas sebanyak 4.100 jiwa dan sebagian besar bekerja sebagai petani sebanyak 21,17%. Tingkat pendidikan terakhir penduduk Desa Sumber Brantas sebagian besar adalah tamat SD/ sederajat, yaitu sebesar 58%.

Mata pencaharian penduduk Desa Sumber Brantas tidak banyak mengalami perubahan, dimana penduduk yang memanfaatkan lahan yang berbatasan langsung dengan kawasan Tahura sebagian besar telah memulai pertaniannya sebelum kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan lindung, yaitu sebelum tahun 2002. Sebagian besar petani yang mengelola lahan yang berbatasan dengan kawasan Tahura memiliki lahan rata-rata seluas 1-2 Ha. Berdasarkan status kepemilikan lahan, sebanyak 85% lahan pertanian yang ada merupakan milik pribadi dari petani yang menggarapnya. Sedangkan hanya 15% petani yang menggarap lahan pertanian dengan menyewa lahan dari pihak lain. Kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan pada daerah penyangga kawasan Tahura di Desa Sumber Brantas dibedakan menjadi dua yaitu kelembagaan bidang sosial kemasyarakatan dan bidang pertanian termasuk pemerintah desa, yaitu kelompok tani dan

karang taruna. Namun, belum ada lembaga yang aktif yang dapat menampung aspirasi maupun kegiatan masyarakat. Lembaga-lembaga yang ada hanya sebatas formalitas saja. Tingkat partisipasi masyarakat mengenai pengelolaan kawasan Tahura maupun daerah penyangga menurut tangga partisipasi Arnstein termasuk pada tangga ketiga yaitu informing, karena masyarakat hanya sebatas diberikan informasi tanpa ada timbal balik dari masyarakat. Masyarakat tidak mendapat kesempatan untuk memberikan masukan ataupun berperan serta pada proses pengelolaan kawasan Tahura serta daerah penyangganya.

Perlu diketahui dalam pembahasan kebijakan konservasi sumber air hulu Das Brantas, bahwasannya dalam praktek atau pelaksanaannya masyarakat yang mendiami daerah sumber air hulu Das Brantas dalam penyelamatan atau konservasi sumber air tersebut memiliki komunitas yang mana telah membentuk suatu organisasi yang bernama Kelompok Masyarakat Pecinta Pelestarian Hutan (KMPPH). Di mana menurut berbagai sumber yang kredibel di bidang ini hutan merupakan kawasan atau kondisi sebagai penunjang sekaligus penjaga sumber air hulu daerah aliran sungai, seperti yang dijelaskan oleh Kepala KLH Kota Batu sekaligus aktivis lingkungan dengan memimpin NGO yang bernama Yayasan Pusaka yang bergelut dalam pelestarian lingkungan hidup Kota Batu,

Krisis lingkungan hidup khususnya sumber mata air sungai Brantas disebabkan perubahan kondisi hutan menjadi area pertanian yang kita kenal alih fungsi lahan. Oleh sebab itu selain menjaga hutan yang masih ada kita harus memberi penyuluhan dan bersama bertindak untuk melakukan penghijauan di daerah hulu daerah aliran sungai Brantas itu untuk pelestarian hutan, sedangkan untuk lahan pertanian kita bekerjasama dengan petani agar memahami untuk menanam tumbuhan yang dapat menjaga kelestarian sumber mata air hulu Das Brantas. (wawancara pada tanggal 12 Februari 2012 pada pukul 18.30)

Adapun Kelompok Masyarakat Pecinta Pelestarian (KMPPH) ialah organisasi masyarakat yang bersifat independen dan non-politis yang mengutamakan kekeluargaan dan kebersamaan.

Kelompok masyarakat ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun potensi dan menggalang kesatuan dalam masyarakat yang mempunyai persamaan kehendak dalam mengembangkan dan mengoptimalkan kelestarian serta pendayagunaan hutan di wilayah Kota Batu. KMPPH yang berkedudukan di Kota Batu dan beraktifitas diseluruh wilayah Indonesia. Kelompok masyarakat ini terdorong keinginan untuk mencapai tujuan ikut melestarikan hutan menjadi hijau kembali dan masyarakat bisa sejahtera, untuk mewujudkannya perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, KMPPH merasa terpanggil untuk ikut serta dalam menata lingkungan dan melestarikan hutan. Sebagian besar anggota KMPPH bertempat tinggal di wilayahTulungrejo, Coban Talun yang tidak jauh dengan keberadaan mata air Sumber Brantas. KMPPH ditetapkan berdiri sejak tanggal 1 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-66, HT.03.01 Tahun 2001 dan PPAT Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 31-XI-2000 KMPPH bertujuan menghimpun masyarakat yang telah menjadi anggotanya untuk:

1. Berperan serta membantu pemerintah dalam upaya menjadikan hutan hijau kembali
2. Ikut serta membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber mata air
3. Ikut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup
4. Meningkatkan kesadaran anggota melalui upaya peningkatan pemodalan dan penyediaan bibit tanaman yang diperlukan
5. Berperan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan anggota masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang berbudi luhur serta bertanggungjawab atas lingkungan hidup

6. Membantu menyalurkan aspirasi profesi anggota sebagai peran serta positif untuk mendukung program-program pemerintah Kota Batu guna mewujudkan Kota Batu sebagai Kota Wisata

4.2.3. Mekanisme Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konservasi Sumber Air Sungai Brantas

Daerah aliran sungai (DAS) Brantas merupakan salah satu dari enam DAS super prioritas yang ditentukan oleh pemerintah untuk memperoleh perhatian dan ditangani dengan sungguh-sungguh mengingat tingkat kekritisannya yang sudah sangat parah. Saat ini DAS Brantas menempati posisi keempat sungai prioritas dengan kondisi status mutu mata air tercemar berat (Kelas II/ PP82). Perkembangan social, demografi dan ekonomi yang berjalan seiring dengan tuntutan pembangunan masih belum bisa bersinergis dengan pola pola penguatan konservasi. Kecenderungan seperti itu menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang berakibat dapat mengancam masa depan.

Pemerintah sebagai unsur pemegang otoritas kebijakan, fasilitator, regulator dan pengawas mempunyai peranan yang sangat penting dalam merumuskan dan menyusun kebijakan-kebijakan dalam rangka konservasi daerah aliran sungai (DAS) Brantas. Salah satu instansi sektoral pemerintah yang bertugas menjaga dan memelihara daerah aliransungai (DAS) Brantas yakni Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu. Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu juga merupakan perangkat daerah (Leading sector) yang bertugas dalam pembangunan lingkungan hidup serta penyelenggaraan berbagai macam program yang berkaitan dengan konservasi sumber - sumber mata air di daerah aliran sungai (DAS) Brantas dari hulu sampai hilir.

Berdasarkan keterangan wawancara dari Kepala Seksi PPPK KLH Kota Batu, permasalahan ekologi yang dihadapi di Kota Batu meliputi 3 aspek, diantaranya yaitu:

1. Deforestasi

Deforestasi atau penebangan hutan yang mengakibatkan pengalihan fungsi permanen, yang mana ditandai dengan hutan-hutan yang sudah mulai gundul dan kelebatannya mulai berkurang.

2. Degradasi Lahan

Pengelolaan teras miring yang banyak dilakukan di daerah Batu banyak mengakibatkan rawan longsor di lereng – lereng perbukitan

3. Pembangunan Fisik (Tata Kota)

Pembangunan fisik yang mengorbankan ruang terbuka hijau tanpa adanya upaya regenerasi kembali untuk menanam pohon menyebabkan lahan tandus dan daerah resapan menjadi berkurang.

Ketiga permasalahan tersebut diatas juga berakibat langsung pada kelestarian sumber - sumber air di hulu DAS Brantas, dari ketiga permasalahan ekologi di atas kemudian Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu menyusun beberapa program konservasi diantaranya:

1. Vegetatif

Upaya Vegetatif yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu (KLH) yakni dengan cara penghijauan disekitar mata air Sumber Brantas. Upaya konservasi vegetative lebih banyak digunakan karena dianggap sebagai langkah yang paling praktis dan efisien. Salah satu contoh riil upaya vegetative ini adalah dengan penggunaan legium (tanaman penguat) untuk mencegah terjadinya erosi. Upaya vegetative ini dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman keras seperti pohon

langon dan pelana yang lebih mudah dan murah. Upaya vegetatif lain juga dilakukan dengan mengganti tanaman semusim yaitu sayur-sayuran dengan tanaman lain yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi.



Gambar 4.4. Kegiatan Vegetatif Yang Diprakarsai Oleh KLH Kota Batu

Kegiatan Vegetatif ini telah beberapa kali dilakukan di beberapa kawasan di wilayah kota Batu. Salah satunya dilakukan di Arboretum Sumber Brantas Kota Batu tanggal 22 – 25 Juni 2011 dalam rangka hari lingkungan hidup sedunia KLH bekerjasama dengan dinas dan instansi terkait seperti perum Jasa Tirta I (PJT I), Pemkab Batu, Dinas Kehutanan Prop. Jatim, Perhutani Unit II Jatim, BBWS Brantas dan beberapa LSM melakukan kegiatan gelar penghijauan dengan aksi penanaman pohon dan tanaman pelindung lainnya terutama di lahan – lahan kritis dekat sumber–sumber air dan aliran sungai untuk mengurangi erosi dan sedimintasi.

2. Civil Teknis

Upaya Konservasi Civil teknis biasa dilakukan dengan membuat sumur – sumur resapan. Salah satu langkah konkrit KLH dalam rangka konservasi yakni dengan membuka masing - masing 5 sumur resapan di 3 desa yang berbeda. Pembuatan 3

sumur resapan ini nantinya diharapkan bisa dijadikan percontohan untuk desa desa selanjutnya yang akan menerapkan pola konservasi yang sama. Selain itu upaya civil teknis lainnya juga dilakukan dengan pembuatan biopori. Biopori merupakan lubang dengan diameter 10 sampai 30 cm dengan panjang 30 sampai 100cm yang ditutupi sampah organik yang berfungsi untuk menjebak air yang mengalir di sekitarnya sehingga dapat menjadi sumber cadangan air bagi air bawah tanah, tumbuhan di sekitarnya serta dapat juga membantu pelapukan sampah organik menjadi kompos yang nantinya digunakan sebagai pupuk tumbuh – tumbuhan. Manfaat lain dari Biopori adalah mencegah terjadinya banjir, persediaan air dalam tanah terjamin dan mencegah terjadinya erosi dan tanah longsor.



Gambar 4.5. Pembuatan Sumur Resapan

3. Terasiring

Konsep konservasi dengan terasiring yakni dengan kondisi lereng yang dibuat bertangga-tangga yang dapat digunakan pada timbunan atau galian yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir dan longsor. KLH Kota Batu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar arboretum agar menggunakan teknik lahan

terasiring untuk menghindari kemungkinan terjadinya banjir dan tanah longsor. Jika tidak, lahan milik masyarakat akan menjadi lahan potensial kritis. Lahan potensial kritis adalah lahan yang masih produktif bila diusahakan untuk tanaman pangan namun demikian bila pengelolaan lahan yang diterapkan tidak didasarkan pada kaidah–kaidah konservasi tanah dan air, maka lahan akan rusak dan cenderung menjadi lahan semi kritis atau bahkan lahan kritis.



Gambar 4.6. Lahan Pertanian Terasering Di Kawasan Arboretrum Sumberbrantas

Untuk Program–program lain yang akan dilakukan oleh KLH Kota Batu sesuai dengan penjelasan Kasi Seksi Pemantauan, Pemulihan, Pengembangan Kapasitas (PPPK) Ir. Ngafiyah dalam rangka konservasi sumber air di hulu DAS Brantas dalam wawancara (16 November 2010) meliputi melakukan pengamatan atau survey serta pengujian kualitas air yang keluar dari sumber mata air DAS Brantas, Program peningkatan kuantitas atau debit mata air dengan berkoordinasi bersama pengelola UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo (Cangar) dan Perum Perhutani KPH Malang. Koordinasi ini dilakukan karena wilayah *catchmen area* (tangkapan air

hujan yang nantinya akan muncul menjadi mata air Sumber Brantas) merupakan wilayah kerja UPT Tahura Raden Suryo dan Perum Perhutani KPH Malang.

Giat Konservasi sumber mata air Das Brantas juga dilakukan oleh UPT Tahura Raden Suryo Malang yaitu dengan kegiatan pengelolaan hutan rakyat berupa pembuatan Hutan Rakyat/ Kebun Rakyat, yaitu dengan penanaman lahan kosong dan pekarangan di luar kawasan hutan oleh masyarakat dengan jenis tanaman keras, MPTS (Multi Purpose Trees Species), dan tanaman buah – buahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh penutupan lahan yang optimal untuk mengendalikan lahan kritis, menghasilkan kayu bakar, kayu bangunan untuk keperluan masyarakat lokal, konservasi tanah, memperbaiki iklim mikro dan tata air serta lingkungan. Selain itu KLH akan lebih diintensifkan kembali upaya – upaya penyuluhan dan kampanye penyadaran masyarakat agar tidak melakukan penebangan atau perusakan hutan di sekitar mata air Sumber Brantas dan merubah perilaku masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani agar menjadi petani yang ramah lingkungan yang sesuai dengan kaidah – kaidah konservasi tanah dan pelestarian lingkungan.

Pemerintah dalam pembuatan berbagai kebijakan harus menyertakan masyarakat sebagai bentuk perwujudan dari demokrasi. Karena semakin berkembangnya partisipasi masyarakat, maka demokrasipun akan berkembang pula. Masyarakat termasuk salah satu *stakeholder* yang harus dilibatkan oleh pemerintah dalam berbagai bidang termasuk dalam urusan lingkungan hidup. Masyarakat merupakan faktor penting dalam kegiatan konservasi mata air Sumber Brantas, karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan fokus kegiatan. Semakin besar rasa peduli masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, maka semakin terjaga pula mata air Sumber Brantas.

Terdapat dua kelompok masyarakat yang berperan serta dalam menjaga dan melestarikan mata air Sumber Brantas. Yang pertama adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai representasi atau perwakilan dari masyarakat Desa Sumberbrantas dan Kelompok Masyarakat Pencinta Pelestarian Hutan (KMPPH). Seluruh masyarakat Desa Sumberbrantas memanfaatkan aliran dari mata air Sumber Brantas untuk irigasi di ladang melalui pompa. Segala kegiatan/aktivitas yang menyalahi kaidah konservasi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah hulu akan berdampak negative di daerah hilir. Apabila konservasi mata air Sumber Brantas tidak dilakukan secara sungguh-sungguh maka akan berdampak pada seluruh masyarakat di 14 kabupaten/kota di Jatim. Selain itu, bagi masyarakat sebagai pengguna langsung dari aliran mata air Sumber Brantas akan menerima dampaknya berupa berkurangnya sumber air, longsor dan banjir. Potensi yang dimiliki Desa Sumberbrantas terhadap rawan bencana berkaitan erat dengan situasi alam disekitarnya. Penebangan hutan, penggunaan lahan yang tidak terasering dan pembanguna yang tidak memperhatikan kaidahlingkungan telah menyebabkan munculnya potensi rawan bencana. Oleh karena itu, konservasi terhadap mata air Sumber Brantas sangat penting untuk dilakukan.

Pada tahun 2003, terjadi bencana banjir di daerah Sumber Brantas. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dusun Jurang Kualo dalam wawancara (03 November 2011 pukul 09.00) bahwasannya penyebab terjadinya banjir adalah banyaknya perambahan hutan dan sikap masyarakat yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan disekitarnya. Sebagian lahan milik masyarakat masih teras miring bukan terasering, hal ini akan berakibat pada mudahnya terjadi erosi. Dan untuk menjadikan lahan masyarakat yang masih teras miring menjadi terasering membutuhkan waktu yang cukup lama karena masyarakat melakukannya dengan cara manual yaitu mencangkul tanah dari atas ke bawah. Selain itu, untuk mengubah

lahan yang teras miring menjadi terasering membutuhkan dana yang cukup besar, hal ini dikarenakan pemilik lahan tidak mungkin melakukannya sendiri dan akhirnya membayar orang untuk mengubah lahannya menjadi terasering. Masyarakat Desa Sumberbrantas melakukan upaya konservasi mata air Sumber Brantas melalui beberapa cara yaitu:

1. Melakukan penghijauan disekitar arboretum dan di daerah perbatasan
2. Sistem penanaman secara terasering untuk menghindari sedimen
3. Menanam partiver (rumput akar wangi)
4. Menanam apel, kesemek dan kopi di lahan-lahan masyarakat

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat semakin menyadari pentingnya mata air Sumber Brantas bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat di 14 kabupaten/kota. Oleh karena itu muncul kelompok masyarakat peduli lingkungan yang diberi nama Kelompok Masyarakat Pecinta Pelestarian Hutan (KMPPH). Awal munculnya kelompok masyarakat karena merasa prihatin terhadap keadaan lingkungan yang semakin lama mengalami degradasi terutama jumlah hutan yang semakin menurun, seperti dalam penjelasan Ketua KMPPH dalam wawancara 29 Januari 2012 pukul 09.00:

“Saya sendiri sebagai masyarakat biasa merasa sangat prihatin dengan keadaan lingkungan saat ini, terutama kondisi hutan di Batu yang semakin berkurang. Oleh karena itu, saya dan teman-teman KMPPH bertekad untuk menjadikan hutan kembali hijau dan membantu pemerintah dalam melestarikan lingkungan Kota Batu”

Anggota KMPPH menginginkan agar hutan di Kota Batu dapat kembali hijau. Secara tidak langsung, dengan hutan yang lebat kembali dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas mata air. Hutan mempunyai peranan penting karena hutan merupakan penyangga utama bagi keberadaan mata air. Rencana program kerja KMPPH sebagai berikut:

a) Program jangka pendek

- 1) Membenahi dan melengkapi segala kebutuhan organisasi

- 2) Rekrutmen calon anggota baru
 - 3) Pengiriman surat pemberitahuan kepada Instansi terkait mengenai keberadaan organisasi
 - 4) Mengusahakan keberadaan secretariat ditempat yang strategis
- b) Program jangka menengah
- 1) Memperhatikan kepentingan hutan di sekitar kita
 - 2) Mengikuti gerkan penghijauan
 - 3) Mencari lahan untuk penghijauan dan pembibitan
- c) Program jangka panjang
- 1) Menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi uyang mempunyai tujuan yang sama, baik lokal maupun regional
 - 2) Membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup
 - 3) Membuat wadah koperasi untuk kesejahteraan anggota
 - 4) Ikut membantu mengantisipasi keberadaan titik mata air di daerah Bumiaji Batu
 - 5) Ikut membantu pemerintah untuk membuka lowongan kerja, khususnya anggota dan masyarakat
 - 6) Ikut membantu menyalurkan aspirasi anggota sebagai peran serta positif untuk mendukung program pemerintah kota Batu, guna mewujudkan kota Batu sebagai kota Pariwisata

Indonesia sebagai sebuah Negara berkembang, memiliki kerentanan terhadap manajemen pengelolaan sumber daya air yang ada. Air yang memiliki fungsi pokok penunjang kehidupan manusia, saat ini telah mengalami degradasi pada kuantitas dan kualitasnya. Pengalihan lahan, berkurangnya hutan sebagai penyangga air dan banyaknya pembangunan yang tidak ramah

lingkungan telah menimbulkan berbagai dampak seperti krisis ketersediaan air bersih, banjir, dan tanah longsor.

Upaya antisipasi dampak negative sumber daya air tentu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus dilibatkan. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 70 dijelaskan, bahwa salah satu wujud implementasi manajemen sumber daya air adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, antara pemerintah dan masyarakat harus memiliki pemahaman yang komprehensif demi terwujudnya konservasi mata air Sumber Brantas secara maksimal.

Berdasarkan kondisi obyektif di atas, maka Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu berkerjasama dengan masyarakat dan didukung oleh berbagai pihak terkait yang memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk berkontribusi dalam pelaksanaan konservasi mata air Sumber Brantas. Tujuannya adalah untuk melestarikan sumber daya air agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik sekarang maupun di masa yang akan datang mengingat daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun, keseimbangan ekosistem terganggu dan kelestarian DAS Brantas dengan keragaman hayatinya terancam. Kondisi sumber-sumber air di Kota Batu kini semakin terancam, mengalami penurunan debit air dan sebagian mati. Batu adalah kawasan penyangga hulu DAS Brantas, untuk itu penghijauan disekitar kawasan sumber air sangat penting, Kelestarian sumber air sangat tergantung kondisi vegetasi daerah tangkapan dan resapan airnya.

Kantor Lingkungan Hidup Batu mempunyai aktivitas dan kegiatan namun tidak mencapai sasaran, hal ini dinilai kurang maksimal karena kurangnya peran serta masyarakat yang mendukung setiap program yang akan dilaksanakan oleh KLH Kota Batu terkait dengan

konservasi mata air Sumber Brantas. Salah satu fungsi pemerintah yaitu sebagai inisiator, oleh karena itu Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu mempunyai inisiatif dalam membangun sinergi dengan masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan. Proses kerjasama dibangun dalam penyelamatan sumber-sumber air. Karena bukan lagi saatnya bekerja sendiri-sendiri melainkan bagaimana membangun sinergitas antara *state* dan *civil society*. Sinergi ini diwujudkan dalam program yang diberi nama “Revitalisasi Hulu Brantas Berbasis Masyarakat”.

Kegiatan yang mencerminkan konservasi sumber air hulu DAS Brantas yang terjalin antara KLH Kota Batu dengan masyarakat Desa Sumberbrantas dan para NGO yaitu KMPPH, Yayasan Pusaka dan FKMPL sebagai berikut:

1. Program-program penghijauan dirumuskan oleh KLH Kota Batu bersama-sama dengan wakil Gapoktan sebagai representasi dari masyarakat Desa Sumberbrantas dan anggota KMPPH
2. Bantuan *financial* dan pemberian bibit tanaman dari KLH Kota Batu kepada masyarakat Desa Sumberbrantas
3. Proses penanaman dilakukan bersama-sama oleh segenap pihak terkait yang peduli lingkungan
4. Untuk perawatan tanaman mulai dari menyirami, memberikan pupuk dan memanen hasil tanaman dilakukan oleh masyarakat

Untuk menjaga ketahanan ekologi di Kota Batu tidak bisa dari pendekatan institusional, artinya hanya dari pemerintah saja seperti KLH Kota Batu, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, dll yang berhubungan dengan proses konservasi sumber daya air. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia terbatas dan kesempatan terbatas sekalipun ada tugas institusi yang harus dijalankan dan kemampuan di bidang financial. Jika pemerintah

melakukannya sendiri hasilnya tidak maksimal. Aktor-aktor setiap harinya yang berhungan langsung dengan penggunaan sumber air ini adalah masyarakat. Segala kegiatan yang dilakukan masyarakat di daerah hulu akan berakibat pada daerah hilir.

Masyarakat ada yang pro lingkungan dan ada juga masyarakat yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan. Seringkali terjadi konflik anatar kepentingan ekonomi dengan ekologi. Sehingga KLH memandang segala kegiatan dan program harus gerakan yang berbasis masyarakat. Jadi ada upaya mensinergikan antara ekonomi dan ekologi. Kota Batu harus ada sinergi antara konservasi, produksi dan rekreasi.

Program penghijauan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Selain untuk menyelamatkan lingkungan dan menjaga kondisi mata air, pemerintah dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara negara dan masyarakat mendapatkan hasilnya melalui bibit tanaman yang diberikan oleh pemerintah. Bibit yang digunakan untuk penghijauan seperti apel ana, alpukat, kesemek, juwet, mundu, dll. Tanaman ini merupakan tanaman yang dapat bermanfaat untuk menahan erosi, selain itu juga dapat memberikan keuntungan pada petani Desa Sumberbrantas pada saat panen. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Gapoktan Desa Sumberbrantas dalam hasil wawancara (20 Desember 2012 pukul 14.00) sebagai berikut:

“Kami para petani juga mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang dijalin dengan pemerintah KLH Batu. Karena bibit tanaman yang diberikan merupakan bibit tanaman yang hasilnya nanti bisa kami panen seperti apel dan kesemek. Jadi lingkungan terjaga karena tanaman ini merupakan tanaman penguat yang dapat menahan erosi dan kami para petani juga mendapat keuntungan secara ekonomi”



Gambar 4.7. Startegi Kebijakan Batu Giat Peduli Lingkungan Penguatan Konseravasi Hulu Sungai Brantas

Sumber: Dokumen KLH Kota Batu

Program ini dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam konservasi sumberdaya air di wilayah arboretum. Implementasi program ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Kampanye lingkungan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi sumberdaya air dan penyelamatan DAS Brantas, dengan cara memberikan sosialisasi atau himbauan kepada warga.
2. Pembuatan biopori untuk penanganan sampah rumah tangga agar tidak dibuang ke DAS Brantas dan pembuatan sumur resapan.
3. Penanaman Hutan Pendidikan

Tanggal 23 Desember 2011 dilaksanakan program penghijauan di wilayah Desa Tlekung yang diikuti oleh KLH Kota Batu, Kelompok Masyarakat Pecinta Pelestarian Hutan (KMPPH), Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan (FKMPL), Kades Desa Tlekung dan anggota Koramil Batu. Gerakan ini dilakukan selama dua hari. Hari pertama melakukan penggalian lubang (cemplong) yang dikerjakan oleh 10 orang sebanyak 100 lubang. Dan hari ke dua tanggal 24 Desember 2011 melakukan penanaman bersama-sama sebanyak 500 pohon yang meliputi 300 pohon jambu dan 200 pohon non jambu (kayu hitam, salam, juwet, kenongo dan mundu).

4. Penguatan Mata Air Di Sekitar Mata Air Sumber Brantas

Program ini dilakukan mulai tanggal 26 Desember 2011 sampai 4 Januari 2012 yang diikuti oleh KLH Kota Batu, Yayasan Pusaka (Pengembangan Usaha Strategis dan Advokasi Kelestarian Alam), KMPPH, FKMPL, Gapoktan Desa Sumberbrantas dan Koramil Kota Batu. Penghijauan dimulai pada tanggal 26 Desember 2011 di wilayah petak 46 (kawasan hutan yang dipeta-petakan di sekitar mata air Sumber

Brantas) sebanyak 800 pohon yang terdiri dari 300 pohon ceri, 200 pohon jambu merah, dan 300 pohon campuran. Pada tanggal 31 Desember 2011 melanjutkan penanaman di petak 46. Dan hari terakhir tanggal 4 Januari 2012 menyelesaikan kegiatan penghijauan di wilayah petak 46 diikuti oleh seluruh pihak terkait termasuk Walikota Batu yang menanam secara simbolis.

Program “Revitalisasi Hulu Brantas Berbasis Masyarakat” dirumuskan bersama-sama dengan pihak terkait yang peduli lingkungan seperti Yayasan Pusaka, FKMPPL, KMPPH dan Gapoktan Desa Sumberbrantas. Dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat, KLH Kota Batu mengundang para perwakilan masyarakat untuk membahas dan menampung aspirasi masyarakat mengenai keadaan lingkungan.



Tabel 4.8.

Frekuensi Pertemuan KLH Kota Batu Dengan Pihak Terkait Konservasi Sumber Mata Air Di Kota Batu

Waktu	Tempat	Peserta	Topik
-------	--------	---------	-------



20 September 2011	Hotel Royal Orchid Garden Jl. Indragiri No.4 Kota Batu	<ol style="list-style-type: none"> 1. KLH Kota Batu 2. FK MPL 3. KMPPH 	Sosialisasi pertanian ramah lingkungan dengan vegetasasi
21 September 2011	Hotel Royal Orchid Garden Jl. Indragiri No.4 Kota Batu	<ol style="list-style-type: none"> 1. KLH Kota Batu 2. FK MPL 3. KMPPH 	Perumusan program penghijauan di wilayah Tlekung
5 Oktober 2011	Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu	<ol style="list-style-type: none"> 1. KLH Kota Batu 2. Yayasan Pusaka 3. FK MPL 4. KMPPH 5. Gapoktan Desa Sumberbrantas 	Perumusan Program Penghijauan “Penguatan Mata Air Di Sekitar Mata Air Sumberbrantas”
14 November 2011	Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu	<ol style="list-style-type: none"> 1. KLH Kota Batu 2. Yayasan Pusaka 3. FK MPL 4. KMPPH 5. Gapoktan Desa Sumberbrantas 	Sosialisasi program penghijauan “Penguatan Mata Air Di Sekitar Mata Air Sumber Brantas”

Sumber: Sekretaris KMPPH

Mengingat posisi Kota Batu dalam konteks regional merupakan kawasan tangkapan air dan hulu Sungai Brantas yang melayani wilayah lainnya di Jawa Timur, terganggunya komunitas hutan di kota ini secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang cukup besar bagi wilayah lainnya. Maka, diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan

Pemerintah Kota Batu (Pemkot Batu) dengan kabupaten / kota yang ada di sekitar kota Batu dalam memelihara hutan dan lingkungan yang ada di Kota Batu, karena dampak yang terjadi tidak saja berada di hulu tetapi hilirnya juga (RTRW Kota Batu tahun 2003-2013).

4.3.Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konservasi Sumber Air Sungai Brantas

4.3.1. Faktor Pendukung

Kebijakan konservasi sumber air hulu DAS Brantas yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu yang mana salah satu aktor dari pemerintah yang terlibat secara intens yakni Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu. Di mana dalam pelaksanaan kebijakan konservasi sumber air sungai brantas ini tak terlepas dari keikutsertaan dari beberapa elemen pelaksana, di dalamnya terdapat masyarakat di daerah desa Sumberbrantas dan sekitarnya dan juga ada beberapa pihak ketiga yakni NGO yang diantaranya KMPPH, FKMPL, Yayasan Pusaka dan Gapoktan Desa Sumberbrantas.

Dengan adanya keterlibatan berbagai aktor pelaksana yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan konservasi sumber air sungai Brantas maka selayaknya secara kasat mata kebijakan ini seakan-akan mulus terlaksana dengan baik. Hal itu tak terlepas dari beberapa faktor pendukung yang memang sudah tersedia pada pelaksanaan kebijakan konservasi ini.

Upaya konservasi sumberdaya air dalam pelaksanaannya sering mengalami hambatan maupun dukungan. Hambatan maupun dukungan inilah yang nantinya dapat menentukan seberapa jauh tingkat keberhasilan dari upaya konservasi tersebut. Kedua komponen ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan upaya konservasi yang lebih baik. Berikut adalah faktor pendukung implementasi kebijakan konservasi sumber air hulu DAS Brantas melalui

KLH Kota Batu yang tentunya disokong beberapa aktor seperti ter jelaskan di atas, yang diantaranya:

- 1) Terdapat infrasturktur terhadap kebijakan yang pro lingkungan, dalam hal ini kebijakan konservasi sumber air hulu DAS Brantas, yang berupa aktor-aktor yang konsen atau yang berkepentingan terhadap kondisi sumber mata air sungai Brantas yang berada di kawasan Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Aktor yang memiliki konsen tersebut diantaranya Perum Jasa Tirta I yang berkantorkan di Kota Malang, Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu yang mana sebagai representasi pemerintah Kota Batu terhadap pengelolaan lingkungan hidup, kemudian Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu yang memiliki kewenangan terhadap kawasan hutan Tahura yang letaknya menaungi sumber mata air Sungai Brantas, dan yang terakhir beberapa NGO yang berdomisili di Kota Batu seperti Yayasan Pusaka, KMPPH, FK MPL, Gapoktan desa Sumber Brantas.
- 2) Telah adanya sumberdaya manusia yang memiliki kecintaan terhadap lingkungan hidup ataupun sumberdaya alam hayati. Yang kemudian turut berpartisipasi aktif dalam pelestarian sumberdaya air, khususnya sumber mata air Sungai Brantas. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa NGO pemerhati lingkungan di Kota Batu.
- 3) Masyarakat desa Sumberbrantas dan sekitarnya yang memiliki sifat keterbukaan dan menyambut baik atas kebijakan konservasi sumber air hulu DAS Brantas. Sifat tersebut dapat terlihat dari mudahnya masyarakat menerima beberapa kerjasama dalam program-program atau kegiatan-kegiatan pelestarian sumber mata air sungai Brantas yang dilakukan oleh KLH Kota Batu sebagai aktor pelaksana dari pemerintah.
- 4) Adanya motivasi dan keinginan dari para anggota NGO, khususnya Kelompok Masyarakat Pecinta Pelestarian Hutan (KMPPH) untuk turut serta dalam penyelamatan

lingkungan hidup terutama kelestarian hutan yang khususnya kawasan hutan yang menjadi sumber mata air dari hulu sungai Brantas. Seperti yang diungkapkan Ketua KMPPH dalam wawancara tanggal 29 Januari 2012 pukul 09.00 yaitu sebagai berikut:

“Didirikannya kelompok masyarakat ini memang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam berbagai program penghijauan. Kami para anggota kelompok menginginkan agar lingkungan di sekitar tetap terjaga, hutan kembali hijau dan melestarikan mata air di Kota Batu”.

- 5) Adanya hubungan kerjasama antara pemerintah melalui KLH Kota Batu dengan masyarakat sudah lama terjalin. Selain itu, komunikasi dan interaksi antara staff KLH Kota Batu dengan masyarakat selalu terjalin dengan baik. Oleh karena itu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelestarian sumber air sungai Brantas yang dilakukan melalui Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu dalam rangka menjalankan kebijakan konservasi sumber air hulu DAS Brantas dapat terwujudnya kerjasama yang kuat dan masif.

4.3.2. Faktor Penghambat

Jika dalam kajian kebijakan konservasi sumber mata air hulu DAS Brantas ini memiliki berbagai pihak yang berkepentingan akan kondisi kelestarian sumber mata air sungai Brantas tak terkecuali pemerintah. Tetapi dalam proses riil pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup di Kota Batu yang khususnya pelestarian sumber mata air sungai Brantas memiliki beberapa kendala ataupun hambatan. Faktor yang menghambat atas upaya pelestarian ataupun konservasi sumber air hulu DAS Brantas oleh peneliti ditemui dalam pengamatan lapangan dan beberapa wawancara dari berbagai narasumber yang berkompeten dalam konteks kajian atau penelitian ini. Adapun hambatan tersebut peneliti generalisir dalam penjabaran berikut:

- 1) Faktor penghambat pertama terjadi dalam konteks struktural, di mana faktor struktural ini tercermin dari pemerintah sendiri. Hambatan ini terungkap dengan adanya kepentingan-kepentingan politik dari pemerintah, yang enggan dalam kebijakannya menjaga kelestarian lingkungan hidup di kawasan Kota Batu. Melainkan kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Batu cenderung *interest* terhadap pembangunan fisik dari Kota Batu itu sendiri. Dalam kondisi yang nyata dilapangan pembangunan fisik tersebut mengesampingkan keberlanjutan lingkungan yang sehat dan bebas dari bencana yang akan mengancam atas kerusakan lingkungan. Pemerintah hanya memikirkan dari segi pembangunan semata, seperti pembangunan wilayah Kota Batu yang mengorbankan ruang wilayah hijau. Hal ini secara mudah terlihat dari banyak berdirinya bangunan-bangunan besar seperti penginapan yang berdiri kokoh di kawasan konservasi dan masalah AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yang banyak belum dikantongi dalam pendirian bangunan-bangunan Hotel dan Resort di Kota Batu.
- 2) Faktor kedua masih dalam konteks struktural, dalam hal ini tidak adanya *politic will* dari pemangku kepentingan atau bisa disebut aktor yang memiliki kewenangan yang bisa menentukan secara struktural nasib atau masa depan sumberdaya alam hayati Kota Batu. Di mana pemerintah Kota Batu melalui SKPD-nya yakni Kantor Lingkungan Hidup secara mayoritas kegiatan kesehariannya hanya banyak berkutat dengan masalah administratif. Sebagaimana melaksanakan pelestarian pada sumber air Sungai Brantas harus didorong dengan penggelontoran isu atau opini lingkungan dari NGO yang konsen terhadap lingkungan di Kota Batu. Hal ini dikuatkan dengan keterangan wawancara dari Kepala KLH Kota Batu yang kabetulan merangkap menjadi pimpinan dari Yayasan

Pusaka, wawancara dilakukan pada tanggal 27 Februari 2011 pukul 10.00WIB sebagai berikut:

“ Saya selaku Kepala KLH Kota Batu cukup khawatir terhadap kondisi mata air sumber sungai Brantas, karena dalam pelaksanaannya di KLH ini hanya berkuat dengan masalah administrasi saja. Tetapi saya melalui organisasi diluar yang saya miliki yakni Yayasan Pusaka jauh-jauh hari sebelum KLH atau pemerintah menyentuh masalah konservasi mata air sumberbrantas, secara konkrit saya melalui Yayasan Pusaka mengajak masyarakat mengadakan kegiatan konservasi sumber mata air Brantas dengan penghijauan serentak dikawasan Arboretrum Sumberbrantas hal tersebut untuk menjaga debit mata air Brantas. Kondisi ini disebabkan terlalu prosedural yang lama dan berbelit-belit terhadap pengajuan dana kegiatan konservasi tersebut.

- 3) Kemudian faktor penghambat selanjutnya ialah dari konteks kultural, faktor kultural merupakan faktor dari budaya masyarakat yang kurang peduli terhadap upaya penyelamatan lingkungan terutama kelestarian mata air Sumber Brantas. Masyarakat lebih mementingkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup saat ini, daripada memikirkan bagaimana keselamatan dari lingkungan terutama sumber daya air di masa mendatang. Adanya masyarakat yang menjadi provokator kepada warga lainnya agar tidak mau melakukan kegiatan bersama dalam konservasi mata air Sumber Brantas.
- 4) Faktor hambatan yang terakhir dapat dilihat dari profesionalitas dari SKPD pemerintah Kota Batu atau Dinas/instansi yang terkait dalam proses konservasi mata air Sumber Brantas,yakni kurangnya kepedulian antara instansi pemerintah yang terkait, dengan ditandani adanya kurangnya koordinasi antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dengan dengan KLH Kota Batu itu sendiri dalam rangka konservasi daerah mata air Sumber Brantas. Melaikan intansi-intansi tersebut lebih menyukai bekerja secara sendirinya, hal ini menyebabkan ketidakefisienan upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas Di Kota Batu.

4.4. Analisis Data

Seperti yang disajikan pada hasil penelitian di atas mengenai gambaran kawasan Kota Batu merupakan daerah pegunungan. Di mana sejak jaman dulu kala memang secara potensi geografisnya sudah menjadi tempat peristirahatan, baik mulai jaman kerajaan yakni pada jaman kerajaan Mpu Sendok, jaman pendudukan Belanda di Indonesia maupun sampai sekarang. Hal tersebut dikarenakan potensi pegunungan Kota Batu sangat mendukung sebagai tempat peristirahatan, yang mana nuansa pegunungan tersebut memiliki kesejukan atau udara yang masih alami dan didukung oleh keindahan pemandangan alam. Wilayah Kota Batu sendiri yang terletak di dataran tinggi, tepatnya di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 meter sampai 1.100 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu daerah Kota Batu sangat cocok apabila dijadikan lokasi penelitian mengenai kajian penelitian kebijakan lingkungan yang khususnya sesuai penelitian yang dilakukan sebagaimana judul yang diambil, yakni implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas.

Seiring perkembangan jaman Kota Batu dalam arah pembangunannya difokuskan sebagai daerah agropolitan bernuansa pariwisata dengan masyarakat madani, hal ini sesuai dengan visi Kota Batu itu sendiri. Dengan kata lain dalam menjalankan roda organisasi pemerintahannya, Kota Batu untuk mewujudkannya dengan menguatkan sektor agropolitan yang seiring dengan nuansa pariwisatanya. Hal tersebut sejalan dengan salah satu konsep konservasi alam dengan mengondisikan daerah yang memiliki potensi alam dalam rangka konservasi dengan melalui cara menjdikan tempat tersebut sebagai daerah wisata. Akan tetapi terkadang pembangunan yang terus-menerus sering melupakan lestariannya ekologi atau lingkungan hidup daerah tersebut. Sehingga, dalam menjaga kelestarian alam yang dimiliki Kota Batu itu sendiri pemerintah Kota

Batu melakukan berbagai kebijakan yang pro lingkungan, seperti pada tahun 2011 pemerintah daerah Kota Batu mengeluarkan Perda nomor 16 tahun 2011 tentang perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, sebelum adanya perda tersebut pemerintah Kota Batu melalui SKPD-nya yang konsen atas pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bertugas dan berperannya sesuai fungsinya, mengambil dasar produk kebijakan melalui Undang-undang dan Perda Kota Batu mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-undang konservasi sumber daya air. Dengan demikian instansi yang dimiliki pemerintah Kota Batu yakni Kantor Lingkungan Hidup dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan semaksimal mungkin dalam melestarikan dan mengelola sumber daya alam hayati di Kota Batu.

Sesuai judul yang diambil dalam penelitian ini, maka secara potensi sumberdaya air yang berada pada daerah Kota Batu sangat besar, adapun jumlah yang dilansir oleh Dinas SDAE pada tahun 2005 sebesar seratus sebelas mata air. Daerah Batu juga merupakan sebagai daerah resapan air. Dengan demikian, isu strategisnya ialah mengenai kondisi mata air, khususnya kondisi mata air sungai Brantas yang memang mengalami degradasi. Sumber mata air DAS Brantas terletak pada Kecamatan Bumiaji yang tepatnya terletak di desa Sumberbrantas dan sumber utama dari DAS Brantas ialah terletak di kawasan daerah konservasi yang sudah terkelola yang bernama Arboretum.

Menelah mengenai konsep kebijakan publik, secara sederhana dijelaskan ialah segala sesuatu (tindakan) baik dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah, hal ini sejalan dengan pengertian kebijakan yang diutaran oleh Thomas R. Dye yang dikutip oleh Abdul Wahab (2008:4). Konsep ini jika ditarik dalam konteks riil, pemerintah ialah memiliki wewenang dan berkewajiban terhadap publik atau masyarakat umum, terlepas pelaksanaannya melalui aktor pemerintah tunggal maupun para swasta atau *civil societ* dan juga kolaborasi dari keduanya,

untuk melakukan suatu langkah pemberian solusi ataupun *role of the game* dari berbagai kehidupan bernegara, terlepas dari satu ataupun berbagai sektor. Tetapi dalam pembuatan kebijakan tersebut, instansi atau perorangan yang berwenang di bidang maupun lingkup sektornya. Konsen dari kebijakan publik adalah terletak pada tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang berupa bentuk positif. Di mana arti positif tersebut memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan (perundang-undangan) dan bersifat memaksa (otoritatif).

Sesuai yang dijelaskan pada BAB II mengenai berbagai definisi kebijakan menurut para ahli, dapat ditarik beberapa poin pentingnya. Poin penting tersebut salah satunya kebijakan publik merupakan tindakan yang berorientasikan pada tujuan, di mana dapat diartikan kebijakan ialah solusi yang diberikan terhadap masalah tertentu. Dalam konteks kajian ini, seperti dijabarkan pada bagian latar belakang masalah di atas, bahwasannya isu atau problematika tentang lingkungan hidup yang khususnya sumber daya air sangat signifikan untuk dibuatkan sebuah kebijakan. Adapun berbagai kebijakan yang mengatur di dalam konteks ini, mulai dari perundang-undangan (UU 32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, UU 41/1999 tentang Kawasan Konservasi, UU 5/1990 tentang Strategi Konservasi) sampai Peraturan Daerah, sebagaimana dalam tempat penelitian ini yakni Perda Kota Batu No. 16 tahun 2011 tentang Perlindungan pengelolaan dan pelestarian Lingkungan Hidup. Berbicara mengenai pelaksanaan kebijakan itu sendiri tidak hanya itu, bentuk positifnya dapat dijumpai atau dilihat dari tindakan aktor dari pemerintah seperti halnya dalam studi penelitian ini pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu.

Dalam kajian implementasi kebijakan konservasi sumber air hulu DAS Brantas yang dilakukan oleh pemerintah kota Batu melalui Kantor Lingkungan hidupnya, banyak hal seperti


yang dijabarkan pada penyajian data pada subbab sebelumnya. Tindakan atau kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka konservasi tersebut difokuskan dalam kegiatan atau program pelestarian pada kawasan daerah sumber air Hulu DAS Brantas yang terletak di desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Tentunya program-program pelestarian itu tidak bisa terlaksanakan secara tunggal oleh satu aktor (KLH Kota Batu), melainkan KLH Kota Batu mengajak segenap masyarakat yang mendiami desa Sumberbrantas tersebut, bahkan KLH Kota Batu merangkul berbagai NGO/LSM yang memiliki konsen terhadap lingkungan hidup.


Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain yang telah dilakukan diantaranya. Program konservasi, yang meliputi upaya vegetatif, upaya konservasi civil teknis yakni dengan sumur-sumur resapan dan konsep konservasi dengan terasiring, serta sebagai bahan evaluasi konservasi tersebut dengan survey dan pengamatan pengujian air pada sumber mata air DAS Brantas. Dan tidak hanya itu, KLH membalut atas tercapainya kelestarian sumber mata air DAS Brantas dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat yang mendiami daerah sumber air DAS Brantas tersebut. Di mana kebanyakan profesi dari masyarakatnya ialah sebagai petani, penyuluhan dan pendampingan tersebut diperuntukkan agas sinergitas program konservasi yang dilakukan dengan kesadaran aktif dari masyarakat sekitar.

Kemudian secara teknis implementasi kebijakan konservasi sumber air hulu DAS Brantas yang dilakukan oleh KLH Kota Batu dengan merangkul berbagai stakeholder yang terkait ialah perumusan program penghijauan dilakukan bersama-sama melalui *public hearing* KLH Kota Batu dengan berbagai aktor yang terlibat di dalamnya (NGO dan masyarakat). Selain itu secara konsisten terhadap pelestarian KLH memberikan bantuan finansial dan pemberian bibit tanaman kepada masyarakat desa Sumberbrantas untuk suksesti program konservasi vegetatif. Secara umum pemerintah Kota Batu melalui KLH turut aktif mengawal NGO yang konsen terhadap

konservasi sumber air hulu DAS Brantas, seperti NGO yang bernama KMPH dan Gapoktan desa Sumberbrantas. Dan tentunya secara struktural KLH Kota Batu mensinergikan dengan instansi yang berkaitan dengan konservasi sumber air DAS Brantas, yakni menjalin koordinasi secara berkelanjutan dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Dinas Perairan Kota Batu serta Perum Jasa Tirta I.

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas di Kota Batu yang dilakukan oleh KLH jika dipetakan dengan strategis dapat disimpulkan yakni dengan mempertahankan sumber daya alam hayati dan mengatasi keprihatinan sumber mata air Sumber Brantas tersebut yang dinamakan strategi kebijakan Batu Giat Peduli Lingkungan penguatan konservasi hulu sungai Brantas pada subab diatas. Sebagaimana dijelaskan pada gambar skema kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas dibawah ini:





Sumber: Dokumen KLH Kota Batu

Dalam menganalisis melalui pisau analisis implementasi kebijakan, menurut penulis selayaknya dalam penelitian ini menggunakan model kebijakan yang diutaran oleh Grindle yang dikutip oleh Nugroho (2006:132). Dikarenakan model milik Grindle ini sudah menjadi penyempurnaan model implementasi kebijakan sebelumnya, di mana menjelaskan bahwasannya keberhasilan proses implementasi kebijakan yakni tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan yang cukup, selain dipengaruhi oleh isi dari kebijakan tersebut dan konteks implementasinya, isi kebijakan tersebut menurut Grindle ialah meliputi:

- a) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*Interest affected*)

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup terhadap konservasi sumber air hulu DAS Brantas dapat didasarkan pada Perda Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pelestarian, Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam lingkup otonomi

daerah dan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup , kemudian Undang-undang 41 tahun 1999 tentang kawasan konservasi, serta Undang-undang 5 tahun 1990 tentang strategi konservasi sumber daya alam hayati ini adalah produk kebijakan secara dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan (madebewind). Sehingga aktor pemerintah daerah di Kota Batu yakni Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan suatu kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tersebut melalui tindakan upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas di Kota Batu. Dengan demikian, kepentingan atas pelestarian sumber daya alam hayati yang berupa konservasi mata air sumber DAS Brantas dapat diakomodir dengan baik.

Dengan adanya tindakan positif dari KLH Kota Batu dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas berarti pemerintah memiliki komitmen terhadap solusi untuk permasalahan lingkungan hidup yang berupa sumberdaya air. Jika dilihat dari prespektif kepentingan sosial, hal ini tentunya sangat signifikan terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat yang bergantung pada DAS Brantas. Secara DAS aliran sungai Brantas di daerah Jawa Timur keberadaannya memiliki arti strategis, yang mana mengalir 17 Kota dan Kabupaten di Jawa Timur, mulai dari Kota Batu sebagai hulu sekaligus daerah penyangga sampai Kota Surabaya sebagai muara dari sungai Brantas.

Tentunya, dalam kebijakan konservasi sumber air hulu DAS Brantas yang berupa program-program yang terejawantahkan dalam berbagai kegiatan memiliki sumbangsi lintas kepentingan di Kota Batu yang khususnya pada desa Sumberbrantas di kecamatan Bumiaji. Di mana memang kepentingan atas pelestarian mata air hulu DAS Brantas agar tetap terjaga, agar kemanfaatannya bisa digunakan secara konsisten dan dapat menjaga

dari ancaman bencana alam, para masyarakat desa Sumberbrantas sangat menerima atas program-program yang diberikan oleh KLH Kota Batu karena kemanfaatannya terhadap proses kehidupan mereka dapat berjalan dengan baik walaupun ada sedikit masyarakat yang sukar menerima. Sehingga secara menyeluruh kepentingan yang terpenuhi dalam kebijakan konservasi sumber air hulu DAS Brantas ini sangat luas dan lintas aktor, hal ini ditandani dengan berbagai aktor atau *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaannya.

b) Jenis manfaat yang dihasilkan (*type of benefit*)

Variabel analisa implementasi kebijakan yang kedua dari Grindle ini memiliki arti yakni seberapa besaran manfaat yang akan diberikan terhadap objek kebijakannya itu sendiri, target group atau kelompok sasaran dari kebijakan, dan para pemangku kepentingan dari kebijakan itu sendiri. Dalam penelitian implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas di Kota Batu ini jenis manfaat yang diberikan sangatlah luas. Terutama dalam kondisi alam yang khususnya mata air sumber DAS Brantas, yang mana telah mengalami degradasi bahkan krisis, baik secara debit yakni kuantitasnya dan secara kualitas airnya. Hal ini sangat berpengaruh dalam kelangsungan pada daerah aliran sungai yang dialiri pada beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur. Tindakan konservasi ini sangatlah nyata dalam komitmen dalam pelestarian alam terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Langkah kebijakan konservasi sumber air hulu DAS Brantas ini mencakup penjagaan dan melestarikan potensi alam yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perbaikan dan penjagaan kondisi sumber mata air DAS Brantas. Hal ini tidak dilakukan dalam hal program vegetatif, civil teknis, dan terasering, melainkan luas dari pada itu,

yakni dengan menetapkan kawasan sumberbrantas dalam kawasan konservasi yang berupa kawasan suaka alam yang memiliki nama Arboretrum.

Jenis kemanfaatan yang selanjutnya adalah terletak pada kemanfaatan bagi masyarakat yang mendiami kawasan Arboretrum tersebut. Bahwasannya masyarakat tersebut dapat terjaga dari kondisi alam yang mengancam, di mana dalam penjelasan sebelumnya daerah tersebut telah mengalami degradasi alam yang berupa bencana banjir dan tanah longsor pada tahun 2003. Kemudian masyarakat yang berada pada desa Sumberbrantas menerima teknologi baru terhadap penggunaan lahan, yakni baik secara teknik penataan lahan dengan terasering maupun dalam penggunaan tanaman yang memang dapat memberikan hasil bumi sekaligus sebagai penguat resapan air pada tanah atau lahan yang menyokong mata air sumber Brantas di kawasan Arboretrum. Kemudian jenis kemanfaatan dalam kebijakan konservasi sumber air hulu DAS Brantas ini terletak pada tataran pemangku kepentingan yakni pemerintah daerah Kota Batu. Di mana menjamin kelangsungan hidup yang layak sesuai hak porsi terhadap perolehan lingkungan hidup yang sehat merupakan tanggung jawab negara kepada warga negaranya. Hal inilah yang menjadi sorotan kepada negara melalui pemerintah daerahnya khususnya di Kota Batu sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam hayati untuk menjaga dan melestarikan.

Kemudian adapun manfaat sesuai tujuan agar lingkungan hidup terjaga kelestariannya, khususnya pada sumber air hulu DAS Brantas yaitu diantaranya:

1. Tejanganya jumlah/volume air yang keluar dari sumber mata air Sumber Brantas (kuantitas tidak menurun)

2. Karena air merupakan “sumber kehidupan” maka dapat dinyatakan juga dengan terjaganya kualitas air yang keluar dari sumber mata air baik yang di sumber brantas maupun semua mata air di Kota Batu adalah “terjaganya” kelangsungan manusia/warga Kota Batu dan juga warga di 17 kabupaten/kota yang di aliri sungai brantas
3. Terjaganya persediaan air baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pengairan pertanian

Bahwasannya permasalahan sumber daya air merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban yang sama untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya. Karena jika pemerintah saja yang melaksanakan program sebaik apapun atau dengan dukungan dana yang sangat besar namun tidak akan berarti dan dapat saja program akan gagal tidak dapat dilaksanakan karena pelaksananya adalah masyarakat. Atau sebaliknya masyarakat melakukan perlindungan mata air namun pemerintah mempunyai kebijakan yang sifatnya dapat merusak (misalnya mendatangkan investor untuk mengambil dan menjual air tanpa memperhatikan dampak lingkungan) maka tetap saja sumber mata air di sumber brantas akan rusak.

Dalam Undang-Undang RI No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 2 menyebutkan bahwasannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan atas asas:

1. Tanggung jawab
2. Partisipatif
3. Kearifan lokal

Yang kemudian di jelaskan lagi dalam Perda Kota Batu Nomor 16/2011 tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup pasal 3 menyebutkan bahwasannya perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dilakukan melalui asas:

1. Tanggung jawab
2. Berkelanjutan;
3. Kemanfaatan
4. Pengayoman
5. Keadilan
6. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
7. Ketertiban dan kepastian hukum
8. Kearifan lokal.

Hal ini menunjukkan bahwasannya Negara bertanggung jawab atas segala permasalahan-permasalahan lingkungan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kemanfaatan umum untuk kesejahteraan masyarakat. Negara dalam hal ini melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengembangkan wilayahnya (desentralisasi). Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Undang-Undang NO. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pelimpahan wewenang diatur kembali yang tertuang dalam PP No. 38/2007 tentang pembagian urusan

pemerintahan antar pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sehingga sejalan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang pada Perda Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang perlindungan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

c) Drajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*)

Drajat yang diinginkan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan ini, di mana kajian kebijakan ini dalam rangka menjaga dan melestarikan sumber air hulu DAS Brantas agar kelangsungannya tetap terjaga secara kuantitas debit airnya dan kualitas air pada mata air sumber Sungai Brantas. Perubahan yang diharapkan dalam konteks ini dapat teranalisa menjadi dua, yang pertama yakni adanya perubahan pada sumber air hulu DAS Brantas itu sendiri dan yang kedua yakni terletak pada perubahan pola masyarakat terhadap kelestarian sumber air hulu DAS Brantas beserta alam sekitarnya.

Perubahan pertama yang diinginkan, tentunya lingkungan hidup khususnya di Kota Batu yang mana merupakan daerah penyangga ekologi alam pada daerah yang lebih rendah daratannya. Mengenai sumber daya air yang berkaitan dengan daerah aliran sungai perlu adanya pengelolaan yang berkesinambungan. Adanya krisis DAS Brantas, pengelolaan pelestarian sungai perlu diperhatikan dalam semua kedudukannya, baik mulai dari hulu sampai hilir daerah aliran sungai tersebut. Di mana khususnya dalam kajian ini pengelolaan kelestarian kawasan hulu DAS Brantas yang tentunya memiliki sumber air yang perlu adanya konservasi secara khusus. Dari usaha tersebut yang dalam bahasa administrasi publik yakni kebijakan pengelolaan lingkungan dalam upaya konservasi, maka ingin tercapainya tujuan yang memang memberi solusi terhadap permasalahan sumber air hulu DAS Brantas tersebut. Kelestarian tersebut terwujud dalam

bentuk kondisi hutan yang stabil pada daerah sumber air hulu DAS Brantas, adanya kondisi pola lahan atau tanah pertanian yang kuat akan kerusakan lahan karena longsor, debit pada mata air agar tetap terjaga kestabilannya, dan yang terakhir terciptanya kualitas air pada mata air tetap baik selayaknya kemurnian air pada sebuah mata air dengan memiliki standar layak konsumsi tanpa pemasakan terlebih dahulu.

Kemudian perubahan yang diinginkan atas kebijakan lingkungan hidup ini yang dikhususkan pada upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas yakni target atas masyarakat yang menaungi daerah sumber mata air tersebut. Di mana diharapkan masyarakat dapat memahami dan sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan yang otomatis sadar akan potensi alam pada daerahnya. Karena upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas ini tidak dapat terlepas dari keterlibatan masyarakat atas kesadaran cinta terhadap sumber daya alam hayati. Upaya-upaya konservasi ini meliputi penjagaan hutan melalui reboisasi, penanaman bibit atau tumbuhan yang memang direkomendasikan untuk konservasi sumber air hulu DAS Brantas pada lahan masyarakat, dan pengondisian lahan masyarakat dalam pola terasering. Dengan demikian drajat yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan lingkungan yang diperuntukkan dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas dengan terciptanya kondisi lingkungan yang berkesinambungan alam dengan manusia agar terpeliharanya kehidupan yang lestari dalam kurun waktu yang lama.

d) Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*)

Berbicara mengenai kedudukan pembuatan kebijakan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas di kota Batu dapat dilihat dari produk kebijakan itu sendiri yang menjadi dasar instansi

pemerintah untuk menjalankan suatu isi dari kebijakan tersebut, dalam konteks penelitian ini instansi yang dimaksud adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu. Sehingga mengenai kedudukan pembuat kebijakan perlevel, yakni mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah (Pemkot Batu). Pembuat kebijakan yang melingkupi pelestarian alam dalam konservasi sumber air hulu DAS Brantas yakni mulai aturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan tentang konservasi, kemudian hingga Peraturan Daerah tentang lingkungan hidup yang dimiliki Kota Batu, hal ini dikarenakan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas disamping dalam konteks konservasi serta dalam lingkup permasalahan lingkungan hidup. Kemudian dalam pelaksanaannya oleh KLH Kota Batu diterjemahkan dengan kebijakan strategi Batu Giat Peduli Lingkungan penguatan konservasi hulu sungai Brantas. Selanjutnya dalam tindakan yang nyata terlaksananya kawasan konservasi sumber air hulu DAS Brantas menjadi kawasan suaka alam yang di mana sesuai dengan Undang-undang 41 tahun 1999 tentang kawasan konservasi, serta terdapat tindakan riil sebagai upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas yang terangkum dalam tiga program konservasi, yakni melalui program vegetatif, program civil teknis, dan program terasering lahan peranian.

e) Pelaksana program (*program implementator*)

Pelaksana atau implemenator kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas jika berdasar produk kebijakan yang berbicara mengenai konservasi banyak terlibat instansi pemerintah di dalamnya, diantaranya terdapat Perum Jasa Tirta I sebagai otoritas pengelola sumber daya air, Perhutani dan Dinas Pertanian&kehutanan Kota Batu sebagai pengelola hutan Tahura

yang cakupannya termasuk sumber mata air sungai Brantas, serta Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu selaku penanggung jawab terdekat dengan lingkungan hidup Kota Batu termasuk didalamnya bersangkutan dengan sumber air hulu DAS Brantas.

Namun dalam kajian penelitian ini, peneliti memfokuskan implementator kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka konservasi sumber air hulu DAS Brantas pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu. Di dalam proses pelaksanaannya KLH Kota Batu salah satu implementator kebijakan dengan merangkul beberapa elemen, yakni masyarakat sekitar yang mendiami desa Sumberbrantas dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen terhadap lingkungan yang khususnya mengenai sumber air hulu DAS Brantas. Hal ini dikarenakan tindakan-tindakan dilapangan dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas syarat akan kerjasama dengan masyarakat maupun dengan masyarakat yang terorganisasi melalui LSM/NGO, di mana ditujukan agar keberhasilan upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas dapat berjalan baik dan sukses. Serta dengan mengajak masyarakat, hal ini dapat mendukung kelestarian alam selain melalui konservasi serta dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam dalam kehidupan bermasyarakat.

f) Sumber daya yang dikerahkan (*Resources committed*)

Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ini yang ditujukan pada konservasi sumber air hulu DAS Brantas yang berada di Kota Batu, maka mengenai sumber daya yang dikerahkan cukup maksimal, hal ini ditandai program-program yang dicanangkan telah dilaksanakan semua tanpa terkecuali. Mengenai sumber daya manusia yang dikerahkan dalam kebijakan lingkungan hidup dalam rangka konservasi sumber air hulu DAS Brantas ialah sudah cukup maksimal, yang mana banyak beberapa intasni

pelaksana yang saling menunjang dalam sukseksi upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas di Kota Batu, diantaranya terdapat Perum Jasa Tirta I, Dinas Pertanian dan kehutanan Kota Batu, Kementrian Kehutanan, serta Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu. Kemudian sesuai dengan studi pada penelitian ini ialah pada KLH Kota Batu, dimana sumber daya alam yang dikerahkan secara optimal utuh dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh KLH Kota Batu itu sendiri. Di dalamnya terdapat seksi Amdal yang mana menunjang dalam bagaian Analisis Dampak Lingkungan terhadap kehidupan masyarakat Kota Batu yang khususnya mendiami daerah sekitar konservasi sumber mata air sungai Brantas, yang memiliki pengaruh terhadap konsisi sumber air hulu DAS Brantas. Kemudian pada Kasi Wasadal (Pengawas dan Pengendalian Lingkungan Hidup) yang melengkapi dari sisi pengawasan dan pengendalian mengenai lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap kondisi sumber air hulu DAS Brantas dalam rangka upaya konservasinya. Yang terakhir terdapat seksi PPPK (Pemantauan, Pemulihan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup), di mana seksi ini yang paling bertanggung jawab atas kegiatan atau program-program dalam rangka upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas yang dimiliki KLH Kota Batu. Tetapi tidak hanya itu mengenai sumber daya manusia yang dikerahkan dalam kebijakan ini, melainkan KLH Kota Batu jeli akan potensi masyarakat yang memang peduli akan lingkungan hidup terutama dalam pelestarian sumber air hulu DAS Brantas. Jika berbicara sumber daya finansial yang dikerahkan dalam kebijakan lingkungan hidup di Kota Batu cukup sukar untuk diketahui secara utuh, tetapi jika dilihat dari terpenuhinya pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup dalam rangka konservasi sumber air huku DAS Brantas maka bisa ditarik kesimpulan, suber daya finansialn yang dikerahkan sudah

memenuhi kebutuhan sesuai program-program konservasi sumber air hulu DAS Brantas yang dilakukan oleh KLH Kota Batu.

Untuk kelanjutan dalam menganalisa sejauh mana keberhasilan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas pula dilihat dari konteks implementasi kebijakan yang mana dimaksud:

a) Kekuasaan (*power*).

Kekuasaan dalam kebijakan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas pada studi ini bisa dilihat dari kewenangan-kewenangan instansi pemerintah pada sumber mata air sungai Brantas itu sendiri. Apabila dilihat dari mata air cikal bakal dari sungai Brantas yang terletak di Arboretum, maka tempat ini yang memiliki wewenang dalam pengelolaan mata airnya yakni PT Jasa Tirta I, dan mengenai kompleks aneka tumbuhan yang berada di Arboretum yang memiliki wewenang pengelolaannya Kementerian Kehutanan dan dibantu oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Sedangkan mata air yang kemudian mengalir di sungai Brantas di desa Sumberbrantas tidak hanya satu di Arboretum saja, dan hal inilah yang menjadi konsen dari KLH Kota Batu dalam pengelolaan lingkungan hidup, walaupun KLH Kota Batu memiliki wewenang atas Arboretum, secara letaknya terdapat pada kawasan administratif Kota Batu. Sehingga disimpulkan bahwasannya kekuasaan mengenai objek sumber air hulu DAS Brantas banyak terbagi atas instansi pemerintah, untuk KLH Kota Batu sendiri memiliki ruang lingkup kekuasaan yang luas pada urusan kelestarian sumber air hulu DAS Brantas walaupun tidak tunggal sifatnya. Oleh karena itu instansi pemerintah yang berperan dalam menjaga kelestarian sumber air hulu DAS Brantas

melakukan koordinasi dan kerjasama yang proporsional agar keoptimalan upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas bisa berjalan dengan baik.

b) Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*).

Dalam konteks kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ini yang bertujuan dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas memang membutuhkan banyak aktor yang terlibat, tak terlepas para aktor dari pemerintahan melainkan juga aktor dari luar pemerintah seperti masyarakat beserta NGO atau LSM. Karena jika berbicara mengenai lingkungan hidup semua element di negara ini bersentuhan langsung, maka dalam suksesinya harus dibutuh pelibatan semua masyarakat agar bentuk kelestarian yang berkesianambungan dan secara holistik.


Adapun strategi yang terjadi pada aktor kebijakan lingkungan hidup ini ialah merupakan tindakan satu sama lain dari aktor-aktor yang terlibat dengan saling bekerjasama di mana tentunya dimotori oleh organisasi, baik dari instansi pemerintah maupun dari organisasi kemasyarakatan. Namun dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan tindakan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu. Tentunya terlihat sekali bagaimana kepentingan strategi dari KLH itu sendiri, sebagaimana instansi Pemkot Batu yang berkonsentrasi terhadap terwujudnya lingkungan hidup khususnya di kawasan Kota Batu agar kelestariannya tetap terjaga. Oleh karena itu kepentingan strategi yang dilakukan KLH Kota Batu berorientasikan pada terjaganya lingkungan hidup yang layak atas hal dasar berkehidupan, di mana dalam konteks ini mengenai upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas. Dari orientasi itulah KLH Kota Batu mengajak dan melibatkan semua kalangan secara aktif untuk melakukan tindakan konservasi sumber air hulu DAS Brantas di kawasan

Sumberbrantas. Dan hal ini secara kebetulan di lapangan sejalan dengan kepentingan masyarakat Batu yang cinta akan lingkungan, dengan demikian dengan mudahnya terlaksananya kebijakan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas berjalan dengan sukses.

c) Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*).

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, tidak dapat lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

Dalam kebijakan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas di Kota Batu ini lembaga dan penguasa memiliki karakteristik tersendiri. Di mana karakteristik dari lembaga yang khusus dalam kewenangan terhadap lingkungan hidup di Kota Batu yakni KLH Kota Batu merupakan lembaga yang memiliki karakteristik administratif bersifat Kantor yang memiliki struktur organisasi yang cukup ramping, di mana dapat dilihat dari struktur KLH Kota Batu berikut ini:



Sumber:

KLH Kota Batu Kasubag Tata Usaha

Sehingga struktur atau pola-pola hubungan yang terjadi dalam instansi ini selayaknya terjadi keefektifannya. Namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terlihat dengan adanya inisiator terhadap upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas didahului oleh kalangan masyarakat yang telah terorganisasi baik juga dari kalangan NGO atau LSM yang konsen terhadap lingkungan.

d) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

Pemahaman pelaksana dari kebijakan tentang tujuan umum maupun ukuran dasar kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang ingin berjalan secara maksimal harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

Dalam konteks kebijakan lingkungan hidup dalam upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas. Di mana kepatuhan pelaksana dari kebijakan ini ialah sudah bisa dikatakan taat atau patuh terhadap kebijakan yang telah mengatur, tetapi dalam hal ketanggapannya aperatur KLH Kota Batu cukup kurang, hal ini terlihat dari KLH

bukanlah inisiator pertama dari upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas. Hal ini dikarenakan belum ada peraturan daerah yang mengatur masalah lingkungan hidup di Kota Batu.

Dari analisa di atas mengenai sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup yang dikhususkan pada upaya konservasi sumber air hulu DAS Brantas perlu diperhatikan mengenai penjagaan dampak lingkungan terhadap pembangunan bangunan-bangunan yang memiliki dampak lingkungan terhadap konsisi hulu DAS Brantas. Dan juga mengenai kampanye lingkungan hidup kepada masyarakat harus terus-menerus secara berkesinambungan dilakukan agar terjadi penjagaan kelestarian lingkungan yang masif.

